


DIPA REGULER - UNP

LAPORAN

HASIL PENELITIAN



Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang

Oleh

ALDRI FRINALDI, S.H., M.Hum.
NORA EKA PUTRI, S.IP., M.Si
HELEN FITRIA

Dibiayai oleh
DIPA Universitas Negeri Padang
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penelitian DIPA Anggaran 2011
Nomor : 316 Tanggal 19 Juli 2011

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2011



**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN**

-
1. a. Judul : **Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang**
b. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi Publik
c. Kategori Penelitian : Administrasi Publik
2. Ketua Peneliti
a. Nama : **Aldri Ffinaldi, S.H, M.Hum.**
b. Jenis Kelamin : laki-laki
c. Golongan / NIP : Pembina / IV a / 19700212 199802 1 001
d. Disiplin Ilmu : Administrasi Publik
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
f. Fakultas / Jurusan : FIS / ISF
g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
3. Anggota Peneliti
a. Nama : **Nora Eka Putri, S.IP, M.Si**
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Gol / NIP : Penata Muda/ III a / 19850312 200812 2 006
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Fakultas / Jurusan : FIS / Ilmu Administrasi Negara
f. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
4. Pembimbing Penelitian
a. Nama : **Dasman Lanin, Ph.D.**
b. NIP : 19570416 198602 1 001
c. Fakultas/Jurusan/Universitas : FIS / ISF / UNP
- a. Nama : **Prof. (Madya). Dr. Muhamad Ali Embi**
b. Fakultas / Universitas : COLGIS / UUM
5. Lokasi Penelitian : Kota Padang
6. Kerjasama dengan Institusi lain : tidak ada
7. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
8. Biaya yang diperlukan : Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
-

Padang 18 November 2011

Dekan FIS UNP Mengetahui,

Prof. Dr. Syafril Anwar
NIP. 1921011 198903 1 002

Peneliti

Aldri Ffinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 19700212 199802 1 001

Ketua Lembaga Penelitian Menyetujui
Kepala Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang*, sesuai dengan surat perjanjian Penelitian DIPA Anggaran 2011 Nomor: 316/UN35.2/PG/2011 Tanggal 19 Juli 2011.


Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.


Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim perievi Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.


Padang, November 2011
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,


Dr. Alwéh Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

**HALAMAN BUKTI KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PROSES PENELITIAN**


No	Nama Mahasiswa	NIM	Bentuk Keterlibatan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	HELEN FITRIA	89303	Pembuatan rancangan proposal Pengumpul data dan penyelesaian skripsi dengan judul “Peranan Pemerintah Kota Padang Terhadap Pembinaan Pendidikan Anak Jalanan”. Pengolahan data	

Menyetujui
Pembimbing Penelitian



Dasman Lanin, Ph.D.
NIP. 19570416 198602 1 001

Padang 17 November 2011
Peneliti



Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 19700212 199802 1 001

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan
Di Kota Padang
b. Bidang Ilmu : Politik

2. Personalia

a. Ketua Peneliti

Nama Lengkap dan Gelar : Aldri Frinaldi, SH. M.Hum
Pangkat/Gol/NIP : Pembina /IVa/ 19700212 199802 1 001
Fakultas/Jurusan : FIS/Ilmu Sosial Politik

b. Anggota Peneliti

Nama Lengkap dan Gelar : Nora Eka Putri, S.IP. M.Si
Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda/IIIa/19850312 200812 2 006
Fakultas/ Jurusan : FIS/Ilmu Sosial Politik

c. Anggota Peneliti

Nama Lengkap dan Gelar : Helen Fitria
Pangkat/Gol/NIM : 89303
Fakultas/ Jurusan : FIS/Ilmu Sosial Politik

3. Laporan Peneliti : Telah direvisi sesuai saran pembahas

Pembahas I


Drs. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D

Padang, 18 November 2011

Pembahas II,


Drs. M.Fachri Adnan, M.Si. Ph.D

Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,


Dr. Alwen Bentri, M.Pd

NIP. 19610722 198602 1 002

DAFTAR ISI

**HALAMAN PERSETUJUAN PEREVIU
HALAMAN BUKTI KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM
PROSES PENELITIAN
ABSTRAK
EKSEKUTIVE SUMMARY**

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan	11
2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah	20
2.3 Anak Jalanan.....	29
2.4 Dampak Negatif Kehidupan Anak Jalanan.....	38
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Terkait	41
2.6 Kerangka Konseptual.....	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Operasional Konseptual Penelitian.....	44
3.4 Informan Penelitian	46
3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisa.....	47

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Kebijakan Dalam Penanggulangan dan Pembinaan Oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan.....	49
4.1.1 Temuan dan Analisis Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Padang	49
4.1.2 Temuan dan Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Padang.....	60
4.1.3 Temuan dan Analisis Pembinaan Anak Jalanan Pada Rumah Singgah di Kota Padang	70
4.1.4 Temuan dan Analisis Kendala Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan	72

4.2.1 Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Padang.....	75
4.2.2 Kendala Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Rekapitulasi Data Anak Jalanan di Kota Padang Hingga Tahun 2010.....	63
---	----

Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Padang

**Aldri Frinaldi, SH, M.Hum
Nora Eka Putri, S.IP, M.Si
Helen Fitria**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Padang. Fenomena semakin bertambahnya jumlah anak jalanan di Kota Padang menimbulkan efek bagi pembangunan di Kota Padang baik pembangunan fisik maupun non fisik. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori kebijakan. Kebijakan dalam Budi Winarno adalah suatu tujuan, program, keputusan, UU, ketentuan-ketentuan, standar dan *grand design*. Selanjutnya teori kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan model-model kebijakan dan terkait dengan kebijakan pemerintah di era otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*naturalistic*) yang dilandasi filsafat fenomenologi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Padang mengimplementasikan program pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anak-anak jalanan dan orang tua anak jalanan tersebut, namun belum berjalan maksimal. Selanjutnya Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang belum mengalokasikan anggaran yang memadai termasuk komitmen yang jelas untuk melakukan pembinaan, termasuk persoalan fasilitas dan prasarana yang mendukung program tersebut juga belum maksimal.

EXECUTIVE SUMMARY

Peneliti : 1. Aldri Frinaldi, SH, M.Hum
2. Nora Eka Putri, S.IP, M.Si
3. Helen Fitria

Judul Penelitian : Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat otonomi daerah bahwa pembangunan di daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, salah satu diantaranya adalah dalam perumusan kebijakan yang mampu memberikan penanggulangan dan pembinaan bagi masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi lemah tidak saja berkisar pada pencapaian pendapatan perkapita rata-rata atau ukuran kualitas hidup ekonomi saja, akan tetapi persoalan tersebut lebih lanjut juga terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari segi pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kecenderungan masyarakat ekonomi lemah terutama di perkotaan, dalam berbagai aspek kehidupannya belum optimal seperti masalah pendidikan, tempat tinggal dan kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Fenomena yang semakin menjamur di perkotaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah adalah semakin tingginya jumlah anak jalanan (usia pra sekolah, sekolah, pasca sekolah) yang berkeliaran tanpa ada aktivitas yang jelas (mengamen, mengemis, dsb) di sekitar terminal, pasar dan keramaian umum lainnya.

Salah satu kota dengan jumlah anak jalanan semakin meningkat dari waktu ke waktu adalah Kota Padang, apalagi pasca gempa bumi 30 September 2009 jumlah anak jalanan di Kota Padang semakin meningkat. Titik lokasi berkeliarannya anak jalanan di Kota Padang adalah di sekitar Lapangan Imam Bonjol, dan perempatan jalan protokol di Kota Padang. Kondisi tersebut belum diatasi secara maksimal oleh Pemerintah Kota Padang (misalnya efek negatif yang dirasakan oleh anak jalanan seperti: kekerasan, kriminalitas, pelecehan seksual, pemerasan dan lain-lain). Meskipun pemerintah berupaya mengatasinya melalui program rumah singgah, namun hasilnya belum optimal, ditambah lagi dengan model penanganan represif melalui satpol PP. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dinilai belum menyentuh akar persoalan anak jalanan di Kota Padang.

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*naturalistic*) yang dilandasi oleh filsafat fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang di sekitar jalan Bagindo Aziz Chan dan di sekitar Taman Imam Bonjol Kota Padang. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Padang mengimplementasikan program pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anak-anak jalanan dan orang tua anak jalanan tersebut, namun belum berjalan maksimal. Selanjutnya Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang belum mengalokasikan anggaran yang memadai termasuk komitmen yang jelas untuk melakukan pembinaan, termasuk persoalan fasilitas dan prasarana yang mendukung program tersebut juga belum maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah seyogianya selalu ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan maksud bentuk negara yang *Welfare State*. Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia dibentuk bagi kepentingan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Namun, setelah sekian lama Pemerintah maupun Pemerintah Daerah belum mampu mencapai cita-cita kesejahteraan umum tersebut. Indikasi tentang hal ini terlihat upaya pengentasan kemiskinan yang ternyata belum menunjukkan hasil yang membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih sejahtera.

Era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, diikuti dengan perubahan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang sebelumnya lebih cenderung sentralisasi, berubah menjadi desentralisasi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan ini terlihat pada perubahan dan pergantian Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah sejak tahun 1999 hingga tahun 2008.

Dengan adanya otonomi daerah, maka terdapat keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota, membuat kebijakan yang mampu memberikan penanggulangan dan pembinaan bagi masyarakat ekonomi lemah, untuk mampu meningkatkan taraf

kehidupannya. Namun, keberpihakan kepada masyarakat ekonomi lemah seperti masih jauh “panggang dari api”. Ini terlihat juga pembangunan di kota Padang dalam sepuluh tahun terakhir. Banyak kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan jauh mencerminkan upaya memberikan kehidupan bagi masyarakat luas. Sepertinya yang dapat menikmati pembangunan hanya masyarakat kelas menengah keatas. Fenomena ini terlihat terminal angkutan umum baik untuk angkutan kota dan angkutan antar daerah di kota Padang sudah dirubah menjadi plaza atau pasar swalayan atau sejenis pusat perbelanjaan, yang sangat sulit terjangkau bagi pedagang ekonomi lemah. Padahal sebuah terminal angkutan umum pada hakikatnya mampu memberikan kehidupan yang sangat luas bagi berbagai lapisan masyarakat. Dalam kawasan terminal terdapat sumber mencari bagi para pedagang kecil, buruh, agen angkutan, penginapan melati, dan banyak bentuk pekerjaannya yang bersumber pada sebuah terminal angkutan umum.

Diduga terdapat kurang seriusnya Pemerintah Kota membuat dan menjalankan program penanggulangan dan pembinaan yang mampu memberikan stimulus kearah kesejahteraan umum. Salah satunya terlihat dengan semakin banyaknya anak jalanan beroperasi diberbagai jalan utama di kota Padang. Apalagi sejak terjadinya gempa 30 September 2009, telah membuat banyak struktur ekonomi di kota Padang mengalami ketersendatan, juga diduga turut berperan meningkatkan jumlah anak jalanan. Beberapa lokasi beroperasinya anak jalanan di kota Padang

diantaranya di perempatan sekitar Lapangan Imam Bonjol, maupun jalan-jalan persimpangan yang terdapat lampu pengatur lalu lintas lainnya.

Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya, telah dibebani untuk mencari nafkah. Menurut Lufthi (2000) anak adalah orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan skala keterbatasan. Pengertian lebih luas dikemukakan oleh Dwiyanti (2009), anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya, selain itu anak merupakan keluarga dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupannya. Negara dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dalam konstitusi ini tentu juga berlaku anak jalanan untuk tumbuh dan berkembang mencapai kehidupan sesuai dengan taraf usia yang mereka miliki. Selanjutnya, Pasal 34 ayat 1 UUD RI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945 juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian selain terdapat konstitusi juga telah terdapat Undang-undang (UU) mengatur tentang Perlindungan Anak. Pengaturan ini terdapat dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 2 bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi a) non diskriminasi b) kepentingan yang terbaik bagi anak c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Kedua Undang-undang tersebut jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Namun kenyataannya dewasa ini anak sering menjadi korban pertama dan menderita sehingga terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena situasi krisis ekonomi yang melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah dan menyebabkan situasi menjadi teramat sulit, hingga ketidakmampuan orang tua dan memaksa mereka menjadi pekerja di jalanan. Anak jalanan yang kerap dieksploitasi secara ekonomi. Eksploitasi anak jalanan dibawah umur saat ini menjadi sebuah fenomena. Akibatnya banyak anak jalanan yang terjaring yang seluruhnya diakibatkan oleh eksploitasi anak untuk diperdagangkan secara bebas di jalanan. Diduga kuat bahwa mereka dijadikan objek dan seolah-olah menjadi budak modern, dimana semua hasil dijalan disetor kepada bos yang mengawasi mereka dari cakupan wilayah operasi. Dugaan kuat anak-anak jalanan ini dimobilisasi ini memunculkan kekawatiran baru sehingga hal ini perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota.

Selama ini bentuk penanggulangan anak jalan lebih cenderung represif parsial yaitu penangkapan anak jalanan di kota Padang dilakukan oleh Satpol PP padahal itu bukan bidang tugasnya, tetapi merupakan juga tugas kepolisian, karena menyangkut ketertiban di jalan raya (RRI Padang.co.id, Nov 2010). Kebijakan rumah singgah seolah-olah juga kurang serius melakukan pembinaan anak jalanan, ini terlihat hampir tiada perbedaan perubahan anak jalanan sebelum dan sesudah adanya rumah singgah. Kenyataan ini memperlihatkan anak-anak yang belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait, anak jalanan misalnya.

Kurangnya kebijakan pembinaan ini juga terlihat dalam kenyataan sebagian pemerintah daerah di Indonesia, memandang anak jalanan sebagai penyakit sosial yang harus dibasmi dalam kota. Pemerintah bersama DPRD berlomba-lomba membuat aturan pembasmian anak jalanan, mulai dari saksi razia sampai memenjarakan anak jalanan sehari-hari bahkan bertahun-tahun. Beberapa bulan terakhir langkah serupa juga dilakukan pemerintah kota Padang sedang sibuk untuk membasmi anak jalanan. Upaya Pemerintah Kota Padang ini terlihat nyata karena mempublikasikan dimedia cetak tentang larangan kepada warga untuk memberikan uang kepada anak jalanan di Kota Padang (Koran Harian HALUAN, 30 Juli 2010).

Hasil pengamatan sementara peneliti di Kota Padang, banyak terlihat anak jalanan yang biasa hidup di pinggir jalan, dan mengumpul rezeki diantara barisan kendaraan di persimpangan lampu merah. Mereka juga ada di sekitar pusat perbelanjaan dan pusat keramaian kota lainnya. Kondisi ini

membuat mereka rawan dieksploitasi. dipekerjakan pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan. Mereka tampak diantara keramaian pengunjung. Ada yang menadahkan tangan, berjualan makanan, minuman, berjualan koran, menyemir sepatu dan mengamen. Harus diakui bahwa tidak semua anak jalanan yang tidak bersekolah ada sebagian dari mereka mengaku masih bersekolah. Disamping sekedar mencari nafkah untuk belanja sehari-hari, mereka ada yang dipekerjakan menjadi tulang punggung keluarga. Kegiatan tersebut terpaksa mereka lakukan supaya mereka tidak putus sekolah dan mereka rela tidak bercanda ria dengan teman-teman sekolahnya, tetapi kembali ke jalanan mencari uang (Padang Ekspres, 23 Juli 2010).

Pengertian anak jalanan menurut Depsos (1999) yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Mereka tidur dan hidup di jalanan hanya sekedar untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai cara ada yang jadi pengemis, pengamen, pemulung, tukang semir sepatu dan sebagainya.

Dari data yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumbar, untuk tahun 2009 saja sebanyak 2116 anak tercatat berkeliaran di jalanan di Sumbar. Jumlah anak jalanan tersebut yang paling banyak terdapat di Kota Padang, sebanyak 881 orang dengan 11 rumah singgah dan hanya lima yang masih aktif hingga saat ini, Sawahlunto sebanyak 446 orang dengan 3 rumah singgah, Kota Solok sebanyak 334 orang dengan 5 rumah singgah, Padang Pariaman

sebanyak 149 orang dengan 1 rumah singgah, dan Kota Pariaman sebanyak 105 orang. Keberadaan anak jalanan tersebut menambah besarnya resiko bagi proses kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka akibat lebih lanjutnya dapat mengganggu upaya meningkatkan kualitas SDM (Padang Today Mei 2010).

Potensi yang dimiliki anak jalanan belum berkembang secara maksimal untuk melepaskan dirinya dari masalah hidup. Untuk mengatasi hal yang demikian hendaknya anak jalanan dibekali dengan pendidikan dan sekurang-kurangnya anak jalanan memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal yaitu pendidikan yang meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi agar generasi muda dan orang dewasa yang tidak punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan, hal tersebut dapat di wujudkan melalui rumah singgah. Dari permasalahan di atas perlu adanya perhatian dari pemerintah supaya anak jalanan juga mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan di bekal pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Padang.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah berkaitan dengan anak jalan yaitu :

- a) Kurang jelasnya arah dan konsistensi penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang.
- b) Anak jalanan sering menjadi korban pertama dan menderita, sehingga terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar.
- c) Anak jalanan kerap dieksploitasi oleh pihak-pihak yang mempekerjakan mereka sebagai budak modern.
- d) Anak jalanan sering di pandang sebagai penyakit sosial yang harus di basmi dalam kota, padahal seharusnya anak jalanan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.
- e) Banyaknya terlihat anak jalanan yang hidup di pinggir jalan, dan mengumpulkan rezeki dengan manadahkan tangan, berjualan makanan dan minuman, berjualan koran, menyemir sepatu dan mengamen.
- f) Kurangnya pembinaan terhadap rumah-rumah singgah dan minimnya jumlah rumah singgah yang juga tidak di dukung dengan pendanaan yang cukup oleh Pemkab dan Pemko di daerah yang bersangkutan.
- g) Pemberian dana diduga ada kecenderungan belum mampu memberikan perbaikan pendidikan bagi anak jalanan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk kebijakan dalam penanggulangan dan pembinaan oleh Pemerintah kota Padang terhadap anak jalanan?
- 2) Bagaimana gambaran pembinaan yang dilakukan oleh rumah singgah terhadap anak jalanan di Kota Padang?
- 3) Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pembinaan oleh Pemerintah kota Padang terhadap anak jalanan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan kebijakan pemerintah kota Padang dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di kota Padang.
2. Mendiskripsikan pembinaan yang dilakukan oleh rumah singgah terhadap anak jalanan di Kota Padang.
3. Mendiskripsikan kendala-kendala yang di hadapi pemerintah kota Padang menanggapi masalah anak jalanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya perumusan format bagi penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di kota Padang.

- b. Dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan bagi para pihak yang berkepentingan dan pemerhati anak jalanan.
- c. Upaya bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen administrasi publik khusus berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam manajemen administrasi pembangunan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (Negara kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah (Alhadi, 2008).

Harold D.Lasswell kebijakan dimengerti sebagai proses menghasilkan pengetahuan *tentang* dan *dalam proses* kebijakan. Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Sedangkan menurut Anderson defenisi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan di laksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Selain itu Friendrich mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (dalam Subarsono, 2005)

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, diperoleh pengertian bahwa kebijakan merupakan tindakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam upaya pemecahan masalah. Suatu kebijakan tidak akan mencapai sasaran jika tidak dilakukan oleh seseorang, sekelompok atau

pemerintah sebagai pelaku kebijakan. Dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah setidaknya memuat adanya organisasi atau pelaku organisasi pemerintah yang melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memecahkan persoalan (Alhadi, 2008).

Budi Winarno (2005) dan Sholichin Abdul Wahab (2004) memberi makna yang senada tentang kebijakan yaitu suatu tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*). Kemudian Budi Winarno (2005) lebih lanjut mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan dari pada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Pemahaman kebijakan dilakukan dengan memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Oleh itu kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (*Public policy*) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 2000:132). Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Kencana, 1999:106). Dengan demikian suatu kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Selanjutnya manakala dilakukan analisa kebijakan pemerintah menurut Ealau dan Pewitt (dalam Edi Suharto, 2008:7) dapat menggunakan pendekatan teori sebagai berikut :

- 1) Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demikian pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
- 2) Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- 3) Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistem politik, sedangkan *public policy* dipandang sebagai output dari sistem politik.
- 4) Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental. Hubungan kewenangan politik, administrasi dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu

survival style, rasionalist style, reactive style, prescriptive style, dan proactive style. Perumusan usulan kebijakan pemerintah dimulai dari perumusan masalah secara tepat. Sering kali para pembuat kebijakan, karena kapasitasnya terbatas tidak mampu menemukan masalah-masalah dengan baik. Kesalahan di dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat pada perumusan masalahnya, yang tentu akan berakibat panjang pada fase-fase berikutnya. Jumlah masalah yang ada di masyarakat begitu banyak dan tidak ada habis-habisnya. Dari sekian banyak masalah hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan, yang tercermin pada agenda pemerintah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah memproses usulan-usulan kebijakan pemerintah (*policy proposals*). Perumusan usulan kebijakan tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasi alternatif, mendefinisikannya dan menemukan alternatif.

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi *implementation gap* dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana *implementation gap* merupakan kondisi adanya suatu perbedaan atau perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau kenyataan yang dicapai (Dunsire, 1978). Menurut Alfian dkk (1980) bahwa proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang: (1) Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center*), di

mana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnya/ daerah atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran. (2) Pejabat-pejabat di lapangan (*the periphery*) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. (3) Kelompok sasaran (*target group*) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya. Proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program, dan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Kebijakan sebagai arah tindakan yang dapat di pahami secara lebih baik bila konsepnya di rinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut dikemukakan menurut Budi Winarno, 2007 antara lain :

1. Tuntunan-tuntunan kebijakan (*policy demands*)

Tuntunan-tuntunan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntunan-tuntunan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan-tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan-pernyataan resmi atau atribusi-atribusi kebijakan publik.

4. Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*)

Lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

5. Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomens*)

Lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mengandung tujuan dengan melibatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai pelaksana kebijakan, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Model kebijakan (*policy models*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan ini merupakan penyederhanaan sistem masalah (*messes*) dengan membantu mengurangi kompleksitas-kompleksitas dan menjadikannya dapat di kelola

oleh para analisis kebijakan. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari suatu masalah, mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau variabel-variabel penting dan membantu menjelaskan dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model-model kebijakan juga dapat memainkan para kreatif dengan kritis di dalam analisis kebijakan dengan mendorong para analisis untuk membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk menentang ide-ide konvensional (Dunn, 2003). Berikut beberapa model-model kebijakan oleh Forrester (dalam Dunn : 2003-232) yaitu

1) Model Deskriptif

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan sebab-sebab konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

2) Model Normatif

Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (*nilai*).

3) Model Verbal

Dalam menggunakan model verbal, analisisnya berdasarkan pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.

4) Model Simbolis

Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya untuk mencari suatu masalah.

5) Model Prosedural (*Prosedural Models*)

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

6) Model Sebagai Pengganti dan Prespektif

Model kebijakan lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat di pandang sebagai pengganti (*surrogates models*) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya model pengganti (*surrogates models*) dipandang sebagai satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif.

Sebelum melihat hasil kebijakan keluaran maupun dampak kebijakan, kita lihat dulu tindakan kebijakan apa yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama yaitu *regulasi* dan *alokasi*, tindakan *regulasi* adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya tindakan *alokatif* adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat. Baik tindakan regulatif maupun redistributif. Tindakan regulatif dan alokatif diimplementasikan oleh badan-badan federal, negara bagian dan kabupaten dalam bentuk pogram dan proyek. Tindakan kebijakan dapat pula dipilih menjadi masukan (*input*) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan berupa sumber daya, uang,

personil, alat, materil yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak dari kebijakan.

Dalam memantau hasil kebijakan harus dibedakan antara dua jenis akibat keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacs*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok penerima (*beneficiares*). Sebaliknya, *dampak kebijakan* merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa sekelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. *Kelompok sasaran (target group)* adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, sedangkan *penerima (beneeficiares)* adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut (Blau dan Marshall, 1987).

2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia sejak era reformasi, sejalan dengan desentralisasi kewenangan yang dimiliki dalam era otonomi daerah. Menurut Allen (dalam Muhadam, 2001) tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederetan panjang alasan

dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi dunia ketiga. Kemudian Revrisond Baswir (2000) mengemukakan sesungguhnya tuntutan yang mendesak dalam perluasan otonomi ada tiga pokok permasalahan. Pertama, *sharing of power* kedua, *distribution of income* ketiga, kemandirian sistem manajemen di daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat, baik secara teoritis maupun secara empiris. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya dan tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Menurut Muhadam (2001) desentralisasi tidak berarti memberikan kewenangan penuh tanpa batas kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah pusat pada tingkat terakhir yang bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen, menjadi dasar pengaturan sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Secara struktur UU Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang struktur yang dimulai dengan pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Ketiga bentuk daerah ini masing-masing memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri secara otonom yang disebut dengan asas otonom, disamping penyelenggaraan tugas pembantuan. Artinya ketiga daerah memiliki unsur legislative dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keseluruhan anggotanya dipilih dalam sebuah pemilihan umum secara langsung. Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai beberapa hak (pasal 21), yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping itu daerah juga memiliki kewajiban untuk (Pasal 22):

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kehidupan demokratis.
- c. Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat.
- d. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. Melestarikan lingkungan hidup.
- l. Mengelola administrasi kependudukan.
- m. Melestarikan nilai sosial budaya.
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan.
- o. Membentuk lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah di atas dirumuskan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah mulai dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang/ RPJP untuk periode 20 tahun yang mengacu kepada RPJP nasional, diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM untuk periode 5 tahun (Poldas, Propeda, Renstra, Rencana Tahunan) dan di jabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah (APBN) yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas keseharian Pemerintah Daerah terdiri dari pimpinan daerah dilengkapi dengan perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Paradigma yang mencari jalan kearah pembangunan yang berkeadilan, maka perlu diketengahkan pula teori pembangunan yang berpusat pada rakyat. Era pasca industri menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi era industri dan menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri (Korten dalam Suminta, 2005). Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Paradigma terakhir yang tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan sosial dan berbagai pandangan di

dalamnya adalah paradigma pembangunan manusia. Menurut paradigma pembangunan manusia, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Pertumbuhan produksi dan pendapatan hanya merupakan alat saja, sedangkan tujuan akhir pembangunan harus manusianya sendiri.

Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq, 1985). Pengertian ini mempunyai dua sisi, pertama, pembentukan kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat, dan kedua penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, dan politik. Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah konsep yang holistik mempunyai 4 (empat) unsur penting, yakni peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, dan pemberdayaan manusia.

Dewasa ini muncul pula gagasan pembangunan berkelanjutan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan yang semakin terus meningkat dari generasi ke generasi. Dalam konsep tersebut, pemakaian dan hasil penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang merusak sumbernya, tidak dihitung sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan tetapi sebagai pengurangan asset. Secara umum, konvergensi antara administrasi publik dan pembangunan melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang disebut sebagai

administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu menurut Kartasasmita (1997), pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Secara konsep menurut Suminta (2005), administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu administrasi, yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Tjokroamidjojo (1995), setidaknya terdapat 4 kecenderungan yang mengarahkan administrasi negara kepada administrasi pembangunan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perhatian administrasi negara mengarah kepada masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan, yang dimulai dari perumusan kebijaksanaan, instrumen pelaksanaannya hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
- 2) Administrasi negara mengembangkan penelaahan mengenai sikap dan peranan birokrasi (*behavioral approach*), serta berbagai masalah

hubungan manusia, seseorang atau kelompok dalam birokrasi tersebut, juga ditelaah tentang bagaimana keputusan diambil, dan pengetahuan dikembangkan.

- 3) Kecenderungan melakukan pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Disini dikembangkan sistem analisis administrasi negara terhadap administrasi pembangunan, penggunaan teknik-teknik kuantitatif dan analisis dalam administrasi negara.
- 4) Administrasi negara memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural. Disini ditekankan telaah terhadap hubungan dan sikap administratif dengan ekologi sosial dan budaya masyarakat tertentu.

Keempat kecenderungan tersebut saling terkait satu sama lain dan kecenderungan tersebut mengarah kepada administrasi pembangunan. Kecenderungan administrasi pembangunan berorientasi untuk mendukung pembangunan, dan usaha-usaha ke arah modernisasi guna mencapai kehidupan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi. Namun, harus pula dipahami bahwa administrasi pembangunan masih mendasarkan diri pada administrasi publik dan peralatan analisis administrasi negara sehingga administrasi pembangunan secara disiplin keilmuan belum dapat dipisahkan dari administrasi negara. Administrasi pembangunan dikembangkan sebagai konsekuensi dari adanya ketimpangan antara administrasi pemerintahan di negara maju dengan administrasi pemerintahan di negara berkembang.

2.3 Anak Jalanan

Membicarakan anak jalanan bukan karena mereka dilahirkan di jalanan. Namun karena sesuatu sebab tertentu mempunyai waktu yang digunakan lebih banyak di jalanan. Banyak sebab seorang anak menjadi anak jalanan, secara umum dari berbagai penelitian dikemukakan bahwa anak jalanan berasal dari keluarga ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Mereka ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat, atau di propinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya.

Anak Jalanan terdiri dari dua kata yaitu anak dan jalanan. Konsep “anak” di definisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah dalam hal ini Depsos (1999) memberikan pengertian anak jalanan adalah

anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Mereka tidur dan hidup di jalanan hanya sekedar untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai cara ada yang jadi pengemis, pengamen, pemulung, tukang semir sepatu dan sebagainya, itu semua mereka lakukan supaya dapat bertahan hidup.

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan. Dapat ditemui adanya pengelompokan anak jalanan berdasar hubungan mereka dengan keluarga. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu:

1. *children on the street* dan *children of the street*. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu *children in the street* atau sering disebut juga *children from families of the street*. Pengertian untuk *children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.
2. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia

memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.

Menurut M. Ishaq (2000), ada tiga kategori kegiatan anak jalanan, yakni : (1) mencari kepuasan (2) mengais nafkah dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall. Kemudian, menurut Komnas Perlindungan Anak (Dwiyanti, 1999), anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menggunakan sebagian besar waktu mereka untuk beraktivitas di jalanan, atau di tempat-tempat umum.

Menurut hasil penelitian Yayasan Nanda (1996 : 112) ada beberapa ciri umum anak jalanan antara lain: (a) Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam. (b) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, serta sedikit sekali yang lulus SD). (c) Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya). (d) Melakukan aktifitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa kriteria anak terlantar atau anak jalanan yaitu:

- a. Tidak memiliki ayah, karena meninggal atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- b. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- c. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- d. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Menurut Depsos RI (1999) menyebutkan empat kelompok yang termasuk kriteria anak jalanan, yaitu:

- a. Anak jalanan yang hidup di jalanan, ciri-cirinya:
 - 1) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya, minimal setahun yang lalu.
 - 2) Berada di jalanan seharian dan meluangkan 8-10 jam untuk bekerja, sisanya untuk tidur.
 - 3) Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti emper toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun dan lain-lain.
 - 4) Pekerjaan mengamen, mengemis, pemulung dan serabutan yang hasilnya untuk diri sendiri.
 - 5) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.

b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, ciri-cirinya:

- 1) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara periodic misalnya seminggu sekali, sebulan sekali dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.
- 2) Berada di jalanan sekitar 8-12 jam untuk bekerja sebagian mencapai 16 jam.
- 3) Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersama teman, dengan orang tua atau saudaranya atau di tempat kerjanya di jalan. Tempat tinggal umumnya kumuh yang terdiri dari orang-orang sedarah.
- 4) Pekerjaan menjual koran, pedagang asongan, pencuci bus, pemulung sampah, penyemir sepatu, dan lain-lain. Bekerja merupakan kegiatan utama setelah putus sekolah terlebih di antara mereka harus membantu orang tuanya karena miskin, cacat, atau tidak mampu lagi.
- 5) Rata-rata usianya di bawah 16 tahun.

c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, ciri-cirinya adalah:

- 1) Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur).
- 2) Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja.
- 3) Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali.
- 4) Masih bersekolah.
- 5) Pekerjaannya menjual koran, alat tulis, kantong plastik, menyemir sepatu, pengamen, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang tuanya.
- 6) Rata-rata usianya 16 tahun.

d. Anak jalanan berusia 16 tahun ke atas, ciri cirinya adalah :

- 1) Terdiri dari anak yang sudah putus hubungan dan berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
- 2) Berada di jalanan dari 8-24 jam, kadang hanya beberapa jam kadang berada seharian di jalanan.
- 3) Tempat tinggal dan tidur mereka adalah kadang-kadang dengan orang tua, kadang-kadang di jalanan.
- 4) Mereka telah tamat SLTP namun sudah tidak bersekolah.
- 5) Pekerjaannya tetap seperti calo, mencuci bus, menyemir sepatu dan lain-lain. Hasilnya digunakan untuk dirinya sendiri maupun orang tuanya.

Banyak anggapan bahwa anak jalanan adalah sampah masyarakat yang amat mengganggu ketertiban dan sebagainya. Latar belakang yang menjadikan mereka untuk berbuat seperti itu biasanya karena dorongan kebutuhan untuk hidup, orang tua yang seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya justru mengajak anak-anaknya untuk turun ke jalan, selain itu keadaan kota juga mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

Umumnya anak jalanan hampir tidak mempunyai akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Keberadaan mereka cenderung ditolak oleh masyarakat dan sering mengalami penggarukan (*sweeping*) oleh pemerintah kota setempat. Bahkan kadang ada oknum yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut dengan mengorganisir anak-anak jalanan untuk bekerja meminta-minta di jalanan.

Menjadi anak jalanan bukanlah keinginan dari mereka namun karena paksaan, faktor kemiskinan yang menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh pendidikan secara optimal dan terpaksa mereka putus sekolah dan mencari makan dengan cara turun ke jalan.

Kusumaningrum (2001) mengemukakan faktor yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan, adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang meluas, menjadi krisis moneter melanda negara Indonesia yang penyelesaiannya berlarut-larut membawa dampak pada peningkatan pengangguran dan jumlah penduduk miskin baik yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Sebagian besar dari mereka sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari seperti: kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kehidupan ini langsung membawa dampak yang sangat buruk terhadap anak-anak tidak lagi terjamin sehingga hak anaknya pun terabaikan. Karena kasihan melihat kehidupan orang tua yang makin sulit, ditambah lagi karena sulit untuk

mendapatkan kebutuhan dan keperluannya di dalam rumah, maka anak terpaksa pergi keluar rumah mencarinya dan mereka turun ke jalan seperti yang kita lihat sehari-hari bekerja sebagai penenteng koran dan majalah, tukang semir sepatu, penjual kantong plastik, pemilih cabe atau bawang, tukang angkat dan sebagainya.

2. Ketidakharmonisan Keluarga

Ketidakharmisan keluarga juga mendukung munculnya anak jalanan seperti adanya perceraian orang tua, keluarga *broken home*, dan sebagainya. Anak-anak dari keluarga seperti ini sebenarnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, tetapi mereka tidak mendapatkannya sehingga mereka berusaha mencari di luar rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di jalanan dan di tempat-tempat umum lainnya.

3. Faktor Lingkungan atau Pergaulan

Faktor lingkungan atau pergaulan sangat memberikan dampak pada sebuah keluarga seperti pengaruh tetangga, sekolah, teman sebaya, dan lainnya. Apalagi terhadap perkembangan individu terutama anak dalam keluarga yang sedikit banyaknya pengaruh itu sangatlah relatif. Agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, maka anak tersebut perlu bimbingan yang baik dari orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi anak-anak yang sehat jasmani, rohani dan sosialnya. Apabila anak-anak tersebut bergaul dan berkeliaran tanpa adanya bimbingan dari orang tua maka sedikit banyaknya tingkah lakunya

akan terpengaruh oleh lingkungan tempat ia bergaul dan kadangkala membawa pengaruh yang sangat buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.

4. Kekerasan dan Penelantaran

Dalam UU RI No. 4 Tahun 1979 pasal 2 dan 3 dicantumkan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan”. Tetapi dalam kenyataannya banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan orang dewasa maupun oleh orang tuanya sendiri dan tidak sedikit juga orang tuanya yang menelantarkan anaknya karena mereka sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Seringnya anak mendapatkan kekerasan dari orang tuanya membuat mereka tidak betah tinggal di rumah dan pergi meninggalkan orang tuanya, sebagian dari mereka menjadi anak jalanan.

5. Urbanisasi

Kepadatan penduduk suatu daerah apabila tidak di dukung dengan lapangan pekerjaan yang memadai akan menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat. Meningkatnya jumlah pengangguran akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan hak anak terabaikan. Mereka mencari alternatif lain untuk bekerja termasuk anak-anaknya yang bekerja di jalanan demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.4 Dampak Negatif Kehidupan Anak Jalanan

Akibat rendahnya pengetahuan bidang kesehatan reproduksi, yaitu :

- a) Sebagian besar anak jalanan berpendidikan rendah (SD-SLTP), bahkan ada yang putus sekolah. Setiap hari mereka sibuk mencari nafkah atau berada di jalanan. Sebagian besar mereka di jalanan antara 8-12 jam atau bahkan mencapai 16 jam per hari, sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi yang benar. Hal ini didukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai seksualitas yang termasuk pengetahuan kesehatan reproduksi masih rendah (Wahyu Nurharjadmo, 1999 dan Lutfi Agus Salim, 2000).
- b) Pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan pemahaman yang ada di sekitarnya melalui alat indera. Dalam kehidupan anak jalanan, pengetahuan bersumber dari informasi yang diperoleh di jalanan. Kehidupan tersebut menyebabkan anak jalanan membentuk pengetahuan mereka sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Mereka mengetahui masalah seksual dari gambar-gambar, poster, buku porno, mengintip atau melihat teman melakukan hubungan seksual, dan juga karena mendengar cerita teman-temannya. Disamping itu, karena anak jalanan berpengalaman dalam melakukan hubungan seksual sehingga dapat dimengerti kalau mereka mengatakan bahwa hubungan seksual adalah sesuatu yang membuat nikmat antara laki-laki dan perempuan (Wahyu Nurharjadmo,1999).

c) Pengetahuan kesehatan reproduksi yang rendah memudahkan terjadinya perilaku kesehatan reproduksi yang keliru. Beberapa anak jalanan sering mengalami keluhan setelah melakukan hubungan seksual, terutama anak perempuan. Anak perempuan mengeluh antara lain celananya terasa gatal, perih, lecet, berbau, dan perut bagian bawah terasa sakit. Sementara anak laki-laki mengeluh alat kelaminnya terasa panas, keluar nanah dari penisnya. Mereka tidak pergi ke dokter karena biaya yang mahal, biasanya mereka hanya menelan antibiotik seperti tetrasiklin, dan mereka menganggap bahwa penyakit tersebut merupakan hal yang biasa (Wahyu Nurharjadmo, 1999). Anggapan demikian akan mempengaruhi sikap sehingga bagi sebagian anak jalanan merasa tidak harus terlalu merisaukan atau merasa jelek karena penyakit kelamin.

Akibat terjadinya perilaku seksual menyimpang, yaitu :

- a) Kehidupan sebagai anak jalanan memberikan berbagai pengalaman. Pengalaman tersebut antara lain melihat atau mengalami sendiri perlakuan hubungan seksual yang menyimpang, entah atas dasar suka sama suka atau karena pemaksaan. Sebagian besar anak jalanan yang pernah berhubungan seksual melakukannya secara heteroseksual, tetapi sebagian kecil dari mereka juga melakukan secara homoseksual. Bahkan ada yang melakukan keduanya baik secara heteroseksual maupun homoseksual (Wahyu Nurharjadmo, 1999).
- b) Remaja jalanan sering terpapar pelecehan dan mendengar obrolan tentang pengalaman seks anak jalanan lain. Hal ini akan mempengaruhi sikap dan

perilaku masa selanjutnya. Perasaan dalam menyikapi pelecehan dan kekerasan seksual semakin lama semakin berubah. Perasaan yang semula takut, lama kelamaan pudar akhirnya menjadi perasaan yang biasa saja. Hal ini karena dianggap biasa maka tidak sulit untuk melakukan dan tidak sulit untuk mengulangi kembali. Hubungan seksual bebas yang dilakukan anak jalanan dapat mengakibatkan terjangkit penyakit kelamin. Mereka hanya mengenal alat kontrasepsi pil dan kondom, dan mereka tidak pernah menggunakannya waktu berhubungan seksual. Hal ini mengakibatkan terjadinya kehamilan untuk kedua kali dan menderita PMS. Keadaan ini lebih diperparah lagi karena mereka tidak berobat ke dokter/ petugas kesehatan karena biaya yang mahal (Wahyu Nuharjadm, 1999). Jika anak jalanan yang penderita PMS berhubungan dengan anak jalanan lain maka anak jalanan lain ini akan tertular PMS juga begitu seterusnya. Akhirnya, populasi anak jalanan yang terkena PMS cenderung meningkat.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa dampak negatif anak-anak menjadi anak jalanan antara lain, besar kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku, misal lebih cepat dewasa dibanding anak-anak seusianya, putus sekolah karena merasa lebih enak mencari uang di jalanan daripada bersekolah, rentan pelecehan seksual, rentan terkena penyakit menular, rentan terhadap kemungkinan tindakan kriminal.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Terkait

Penelitian terdahulu oleh Tata Sudrajat (1999) yang berjudul *Isu dan Prioritas Program Intervensi untuk menangani anak jalanan* mengajukan kesimpulan bahwa penanganan anak jalan dapat dilakukan dengan pendekatan *centre based*, *street based* dan *community based*.

Sedangkan penelitian Karnaji (1999) berjudul *anak jalanan dan upaya penanganannya di kota Surabaya* dalam kesimpulannya bahwa karakteristik anak jalanan cenderung heterogen. Karena itu kebijakan dalam mengatasi anak jalanan di Surabaya harus disesuaikan dengan karakteristik anak jalanan di Surabaya.

Hasil dari penelitian Immanuel (2008) menemukan sebagian besar anak jalanan di kecamatan Medan Johor kota Medan melakukan aktivitasnya seperti bekerja dengan mengamen, mengasong, jualan koran, dan sebagainya berasal dari luar Kecamatan Medan Johor, dan mereka bekerja atas kemauan sendiri. Dilihat dari kemampuan ekonomi orangtua yang kurang mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga tidak heran kalau rata-rata dari mereka telah putus sekolah atau bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali.


Selanjutnya penelitian oleh penelitian Hening Budiawati dkk (2009) tentang *pelacuran anak di kota Semarang*, mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan berdasarkan alasan dan penuturan mereka adalah karena : 1) Kekerasan dalam keluarga. 2) Dorongan keluarga. 3) Ingin bebas. 4) Ingin memiliki uang sendiri, dan 5) Pengaruh teman.

Kemudian hasil penelitian Agus Gianjar Runtiko (2009) berjudul *Konstruksi Identitas Sosial Kaum Remaja Marjinal (Studi Kasus di Kalangan Remaja Pengamen Jalanan di Purwokerto)* menemukan faktor-faktor yang menyebabkan para remaja menjadi anak jalanan sebagai pengamen jalanan ini memilih tinggal di jalanan dan menjadi pengamen antara lain adalah faktor keluarga yang berantakan, namun ada juga yang karena faktor pengaruh teman. Pada komunitas Punk dan Skinhead, remaja yang bermasalah dengan keluarga kurang begitu diterima. Lain halnya dengan komunitas pengamen biasa, yang cenderung tidak mempedulikan latar belakang keluarga teman-temannya. Kaum remaja pengamen jalanan ini cenderung tidak suka dengan perlakuan yang mereka terima dari pemerintah. Terbukti dengan tindakan mereka yang selalu melarikan diri dari panti-panti yang disediakan oleh pemerintah. Mereka menyebut pihak-pihak yang berlaku 'kurang adil' itu sebagai 'orang jahat'. Sementara label 'orang baik' disematkan pada mereka yang dianggap 'tidak adil'. Sedangkan kebijakan pemerintah daerah dengan model penanganan yang ada selama ini adalah 'pemantian'. Yakni para remaja pengamen jalanan dimasukkan di panti untuk dilatih keterampilan-keterampilan guna bekal hidup mereka. Penanganan pemerintah tidak hanya terpancang pada remaja pengamen jalanan saja, tetapi juga terhadap keluarganya. Bentuk penanganan ini berupa pengarahannya atau penyuluhan. Penanganan anak jalanan selama ini cenderung hanya dipandang dari sebuah sisi, tanpa pernah berusaha mengungkap sisi lain dunia mereka. Akibatnya bagaimanapun penanganannya, remaja marjinal pengamen jalanan akan

kembali beroperasi sebagaimana biasa. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu berusaha menggalang hal-hal yang dirasakan oleh mereka.

Berdasarkan data diatas maka dalam penelitian ini perumusan kerangka konseptual sebagai berikut:

2.6 Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis kebijakan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Pemerintah Kota Padang. Dalam memecahkan masalah penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif (*naturalistic*), yang dilandasi oleh filsafat fenomenologi (Moleong, 1993). Data utama penelitian ini adalah kualitatif dengan situasi lapangan bersifat natural, wajar dan apa adanya (*natural setting*). Maksudnya adalah untuk mengungkapkan permasalahan untuk menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mengklarifikasi kebijakan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, dengan mendeskripsikan, menggambarkan dan melukiskan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Bagindo Aziz Chan, depan Taman Imam Bonjol Kota Padang.

3.3 Operasional Konseptual Penelitian

Agar penelitian ini terbingkai dengan baik, maka perlu diberikan batasan. Untuk dikemukakan operasional konsep yang digunakan dalam penelitian ini agar agar tidak melebar tanpa ujung akhirnya. Adapun fokus yang dioperasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Anak Jalanan

Dalam penelitian ini menggunakan perumusan oleh Depsos (1999) yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.

b. Usia Anak Jalanan

Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan termasuk hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia anak yang dapat dihukum, maka dalam penelitian usia anak jalan yang menjadi fokus penelitian berusia antara 5 tahun hingga 18 tahun. Pemilihan usia batas bawah 5 tahun karena pada usia anak sudah dapat diajak berbicara terhadap sesuai dan sudah dapat memberikan penjelasan.

c. Aktivitas Anak Jalanan

Kategori aktifitas anak jalan yang menjadi fokus penelitian ini antara lain ; yang jadi pengemis, pengamen, berjualan makanan dan minuman, berjualan koran, pencuci kaca kendaraan dan sebagainya.

d. Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan adalah program yang dijalankan oleh SKPD terkait dalam hal ini yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Satuan Pamong Praja Kota Padang.

3.4 Informan Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, maka yang menjadi informan penelitian yaitu:

- a) Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang.
- b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala seksi Trantib Satpol PP Kota Padang.
- c) Anggota DPRD Kota Padang
- d) Anak-anak Jalanan dan orang tua mereka yang berada di perempatan Jl. Bagindo Azis Chan, dan Taman Imam Bonjol Kota Padang.
- e) Pemerhati anak jalanan yang sesuai maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu aktivis PBHI Sumatera Barat.

3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara mendalam (*in depth interview*)
- b. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang sesuai dengan kebutuhan analisis data. Wawancara mendalam dilakukan pada para informan yang memahami fakta yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Agar pertanyaan dan jawaban tidak melebar ke mana-mana, wawancara akan yang dilakukan akan dituntun dengan daftar pertanyaan terstruktur yang akan disiapkan sebelumnya.
- c. Studi Dokumentasi

d. Dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan bahan-bahan sekunder yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti struktur organisasi SKPD terkait dengan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, data yang terdapat pada SKPD tersebut, data BPS, dan dokumen terkait lainnya.

Dengan demikian dapat dilakukan *cross check*, secara triangulasi, sebagai mana dikemukakan oleh Moleong (1993), bahwa pengecekan terhadap keabsahan data dilakukan secara triangulasi dengan memanfaatkan sumber, penyelidikan dan teori. Dalam penelitian menggunakan triangulasi sumber yaitu pengecekan data dilakukan antara data yang diperoleh hasil wawancara dengan SKPD terkait, anak-anak jalanan, pengguna jalan, masyarakat pengguna sarana rekreasi taman Imam Bonjol Kota Padang, dan Pemerhati Anak Jalanan di Kota Padang. Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive*. Peneliti menentukan para informan penelitian yang dianggap kompeten sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) analisis pendekatan kualitatif menggunakan *interactive model of analysis*. Peneliti bergerak pada tiga komponen, setelah data dikumpulkan dari berbagai informan melalui wawancara dan dokumen. Langkah *pertama* adalah reduksi (*reduction*), yaitu data yang diperoleh ditelaah, diseleksi, digolongkan dan data yang tidak dibutuhkan dibuang. Kemudian setelah data

dianggap valid dikonfirmasi dengan data-data hasil dokumentasi dan literatur, sampai data dianggap telah valid. Sedangkan tahap *kedua* adalah penyajian (*display*), dengan tujuan untuk menginterpretasikan (menafsirkan) data, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Kebijakan Dalam Penanggulangan dan Pembinaan oleh Pemerintah kota Padang Terhadap Anak Jalanan.

4.1.1 Temuan dan Analisis Penanggulangan Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Padang

Hasil pengamatan lebih lanjut yang telah dilakukan maka aktivitas anak jalanan di sekitar Jalan Bagindo Azis Chan Padang berada di jalan tersebut rata-rata antara enam sampai dua belas jam per hari. Anak-anak jalanan tersebut melakukan aktifitas sebagai pedagang sapu, pencuci kaca mobil pada waktu hari hujan, membersihkan kaca mobil dengan bulu ayam, pengamen. Diantara anak-anak jalanan tersebut masih banyak yang bersekolah namun banyak juga yang tidak lagi bersekolah. Bagi mereka yang berada di jalanan tinggal dengan orang tuanya pada umumnya masih bersekolah. Tetapi bagi mereka yang tidak lagi tinggal dengan orang tuanya cenderung kebanyakan sudah tidak lagi bersekolah. Rata-rata anak jalanan di lokasi penelitian mengaku mempunyai keluarga dengan tempat tinggal tetap di sekitar wilayah Kota Padang. Meskipun demikian tidak semua dari mereka yang tinggal menetap bersama keluarganya. Sebagian dari mereka setiap harinya pulang ke rumah, sebagian lagi dalam seminggu hanya dua sampai tiga hari pulang kerumah, bahkan ada diantara mereka dalam satu bulan seringkali hanya pulang satu atau dua kali saja, itupun untuk

keperluan mengantarkan uang yang dikumpulkan selama satu bulan untuk keluarganya.

Dilihat dari lama waktu bekerja dan jenis pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi, anak jalanan termasuk bekerja pada lingkungan yang keras. Yang mana lingkungan kerja di jalanan mereka bekerja di tengah kepadatan arus kendaraan dan berinteraksi dengan lingkungan taman Imam Bonjol Padang yang dekat dengan kawasan Pasar Raya Padang yang cenderung rentan terhadap tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dari aspek kesehatan mereka rentan terhadap penyakit karena polusi asap kendaraan dan pola konsumsi yang kurang baik. Dalam hal berpakaian terdapat kecenderungan perbedaan antara anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian keluarga dengan anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian dari keluarga. Anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian dari keluarganya memiliki penampilan relatif lebih baik. Sebaliknya, untuk anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian keluarga, memiliki penampilan relatif tidak terurus. Mereka membersihkan diri dengan mandi di toilet-toilet umum dengan pakaian yang terkadang tidak dicuci untuk waktu di atas tiga hari. Bahkan, sebagian dari mereka terkadang enggan untuk mengganti pakaiannya meski sudah kotor sekalipun. Mereka akan terus memakai pakaian yang mereka suka hingga mereka bosan, setelah itu mereka akan membuangnya dan membeli pakaian yang baru. Bahkan ada yang saling bertukar pakaian dengan sesama anak jalanan.

Menurut Dora, 11 tahun (bukan nama sebenarnya, wawancara 28 Agustus 2011 di Taman Imam Bonjol, dekat Jalan Bagindo Azis Chan) mengungkapkan:

“Ambo tinggal di sekitar Puruh pak, tapi ampia satioh hari disiko (Jalan Bagindo Azis Chan), tapi kadang ambo ngamen di jalan di dakek Puruh. Disiko ambo labiah mandapek pitih daripada di sekitar Puruh. Ambo tinggal jo dunsanak, ambo ndak tinggal jo urang tuo lai, sabab urang tuo ambo lah bacarai. Mereka lah tinggal di tampek tapisah, lalu dek ekonomi kami payah mako ambo ikut diajak kawan ngamen ko. Mulo-mulo cubo-cubo se tapi dek lai mandapek pitih nan lumayan mako taruh se mode ko pak. Ambo lah maleh sikola sabab kalo sikola bana nantik alun tapi lo manjamin dapek karajo. Dek bakarajo ngamen ko sampai sore, mako tibo di rumah lah latiah mako memang acok ambo jo kawan-kawan jarang bana mancuci pakaian. Kadang kalau lah bosan jo baju nan dipakai kami batuka se baju jo kawan-kawan tu. (Saya tinggal disekitar Purus, tetapi hampir setiap hari berada disekitar jalan Bagindo Azis Chan ini, kadang di jalan sekitar Purus. Tetapi lebih banyak dapat uang di sekitar jalan Bagindo Azis Chan ini. Saya tinggal dengan famili, tida lagi dengan orang tua, sebab orang tua saya sudah bercerai. Mereka masing-masing sudah mempunyai tempat tinggal tersendiri. Karena keadaan ekonomi maka saya ikut mengamen diajak teman. Awalnya coba-coba saja, tetapi karena menghasilkan uang yang lumayan maka terus bekerja dijalan. Saya sudah tidak bersekolah lagi sebab jika sekolah pun nantinya belum tentu dapat pekerjaan. Karena bekerja mengamen hingga sore maka setelah tiba di rumah jarang membersihkan pakaian. Jika sudah bosan dengan baju yang dipakai maka ditukar dengan dengan teman-teman saya).”

Selanjutnya menurut Agus, 15 tahun (bukan nama sebenarnya, wawancara 28 Agustus 2011) mengungkapkan :

“kalo ambo pak lai tinggal jo keluarga, sahingga memang pakaian ambo lai barasiah sebab lai diurus keluarga. Tiok hari ambo maagiah pitih hasil ngamen ko ka urang tuo sabagian tu sabagian lai untuk kaparluan ambo. Samo jo si Dora tu pak mako ambo kini ndak lo sikola lai, sabab lah talamak mencari pitih. Kalo lai rancak hari kami lai lah mandapek 100 – 150 ribu rupiah sahari kalo kami mangamen batigo yo rato-rato dibagi tigo lo. Kami mulai ngamen mulai pukua sapuluah

sampai pukul 5 atau 6 sore. Tapi kadang kami ndak taruih hatigo ngamen ko pak, kadang kami surang-surang se. tagantuang suasana hati kami lah. Iluak ngamen ko memang barek lo tantangan nyo salain soal razia oleh Satpol PP juo kami harus waspada kalo kanai kompas dek pareman-pareman. Jadi kami harus pandai mancaliak suasana disekitar kami ko. Biasanyo kami ngamen naik oto umum katiko lampu warna merah, ado juo nan ngamen di jalan wakatu lampu merah. Ambo jo kawan-kawan ambo rasonyo ndak pernah manggaduah urang oto doh pak. Antaloh kalo kawan-kawan nan lain pak, memang ado juo anak-anak jalanan na ngamen ko nan berang kalo ndak diagiah pitih dek urang oto lalu mereka gores jo pitih dinidang oto pribadi tu. Kalo kami ndak suko lo jo anak-anak jalanan nan sarupo tu pak, sabab caro mode tu mumbuek urang berang. Apolagi kalo nan kanai tu kabatulan oto pribadi aparat pak, mako tantu sasudah pasti ado razia, mako payah lo kami sasudah tu mancari pitih di jalanan ko. (Jika saya tinggal dengan keluarga sehingga dalam hal pakaian lebih terurus. Setiap hari uang didapat diberikan sebagian kepada keluarga sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari. Seperti halnya si Dora tersebut saya juga tidak bersekolah lagi karena lebih senang mencari uang daripada sekolah. Jika cuaca bagus maka kami bisa mendapat uang antara 100 – 150 ribu rupiah sehari. Uang tersebut biasanya kami bagi tiga. Tetapi tidak selalu kami ngamen bertiga, kadang sendiri-sendiri tergantung suasana hati kami. Kehidupan mengamen berat tantangannya selain razia Satpol PP juga rentan pemerasan oleh preman-preman. Sehingga harus mampu melihat suasana lingkungan sekitar. Biasanya kami mengamen naik kendaraan angkutan umum ketika lampu warna merah. Rasanya kami tidak mengganggu orang berkendara. Saya dan teman-teman saya rasanya tidak pernah mengganggu orang berkendara. Entah jika teman-teman yang lain, sebab memang ada juga jika ada anak-anak jalanan mengamen jika tidak diberi uang oleh orang berkendara mobil maka mobilnya digores dengan uang koin. Kami juga tidak suka dengan cara anak-anak tersebut. Sebab jika yang terkena gores mobil aparat mak sesudah kejadian seperti itu pasti ada razia, maka sulit pula kami mencari uang di jalanan tersebut)".

Anak jalanan di Jalan Bagindo Azis Chan Kota Padang, banyak berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa, seperti dengan sopir, kernet, dan pedagang kaki lima. Kekerasan hidup, uang dalam memenuhi kebutuhan konsumtif adalah hal-hal yang memenuhi orientasi hidup mereka.

Sehingga secara umum perkembangan orientasi pemikiran mereka mengalami lebih cenderung cepat “dewasa” dibandingkan dengan anak seusianya. Mereka cenderung kurang memperoleh masa dunia sebagai anak-anak yang berada pada masa cenderung bermain. Dalam interaksi sosialnya dengan lingkungan, biasanya anak jalanan yang masih mendapat cukup perhatian dari orang tuanya, menampakkan adanya filterisasi dalam menyerap nilai dan norma lingkungan mereka di jalan. Hal ini nampak dalam tingkat ketahanan diri anak terhadap kecenderungan perilaku menyimpang seperti tindakan asusila maupun tindakan kejahatan lainnya. Sebagian dari mereka tetap melaksanakan kewajiban agama dan menghindari ajakan teman dari perbuatan asusila. Kuatnya pertahanan diri ini lebih dikarenakan masih adanya bimbingan orang tua dalam kehidupan mereka terkhusus masalah keagamaan dan moral. Sedangkan untuk anak jalanan yang kurang atau tanpa perhatian orang tua, mereka rentan terhadap pengaruh lingkungannya. Kurangnya perhatian orang tua terutama dalam bentuk bimbingan untuk bersikap dan berperilaku serta disiplin dan kontrol diri yang baik, membuat pertahanan diri mereka rapuh. Mereka mengadopsi perilaku lingkungan di kawasan taman Imam Bonjol dan Pasar Raya Padang tanpa filterisasi. Perilaku sekelilingnya seringkali diadopsi sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku, yang seringkali perilaku acuan yang mereka dapati adalah perilaku yang kurang dan bahkan cenderung bertentangan dengan norma sosial yang ada.

Oleh sebab itu, faktor utama penyebab banyak anak jalanan di kota Padang yaitu sebagai sebuah bentuk mencari nafkah. Kasi Trantib Satpol PP Kota Padang, pada wawancara tanggal 26 Agustus 2011 yang mengatakan bahwa:

“Banyak orang tua anak di kota Padang yang mempekerjakan anak-anak menjadi pengamen dan pengemis di jalanan. Ini terlihat hasil razia maupun pengamatan kami di lokasi jalan Badindo Aziz Chan depan Taman Imam Bonjol Kota Padang, anak-anak jalanan tersebut dibawah pengawasan orang tua mereka melakukan kegiatan di jalan sebagai pengamen dan pengemis, setelah mendapatkan uang hasil kegiatan tersebut langsung si anak menyetorkan uang kepada orang tuanya. Padahal hasil dilakukan razia telah beberapa orang tua mereka berjanji untuk tidak lagi mempekerjakan anak-anak mereka di jalanan tersebut” (Wawancara tanggal 26 September 2011).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, terlihat beberapa orang tua anak-anak jalan duduk di Taman Imam Bonjol mengawasi anak-anak mereka yang berumur antara 5 – 10 tahun mengamen, berjualan makan minum ke kendaraan angkutan umum, menjual sapu lidi dan mengamen. Menurut Ida, sekitar 35 tahun (wawancara, 30 Agustus 2011) mengungkapkan :

“Memang pak anak-anak ambo mencari pitih di jalan ko (Jalan Bagindo Azis Chan) sabab dek karano kadaan ekonomi kami pak. Kalo manggaleh lah dicubo tapi ndak bauntuang sarupo anak-anak kami macari pitih di jalan ko pak. Memang pernah anak-anak kami kanai razia Satpol PP, lalu kami diminta mambuek surek perjanjian ndak memperkerjakan anak-anak kami di jalan. Tapi baa lah pak, pancarian kahidupan kami memang lah di jalan ko anta kalo pamarintah lai punyo caro supayo kami bisa bausaho nan lai manguntuangkan tantu ndak manyuruah anak-anak ko mencari pitih di jalan lai. (Memang pak anak-anak saya mencari uang di jalan ini, sebab keadaan ekonomi. Jika berjualan sudah dicoba tetapi keuntungan yang diperoleh tidak seperti anak-anak kami mencari uang di jalan. Memang pernah anak-anak kami kena razia Satpol PP, lalu

kami diminta membuat surat perjanjian tidak memperkerjakan anak-anak kami lagi di jalan. Tetapi bagaimana lagi sebab pencarian nafkah kehidupan kami di jalan ini, kecuali pemerintah punya cara agar kami dapat berusaha yang menguntungkan tentu tidak lagi menyuruh anak-anak ini mencari uang di jalan lagi)".

Sebagaimana diungkapkan Rosni, 38 tahun (wawancara di taman

Imam Bonjol depan jalan Bagindo Azis Chan, 2 September 2011) bahwa :

"Dulu kami ko sabana nyo lai punyo usaho manggaleh pak. Kami manggaleh di pasar raya dan terminal Goan Hoat. Tapi samanjak terminal angkutan kota tu barubah jadi SPR sulik kami manggaleh lai, Dulu kami manggaleh minum dan makanan ringan. Anak-nak kami ikuk mambantu manggaleh tu. Kalo mambali petak toko atau manyeo tampek di SPR yo ndak talok dek ekonomi kami pak. Tampek manggaleh sebagai kaki limo ndak lo ado disitu nampaknyo pak. Sahinggo untuk mencukuikan kebutuhan sehari-ahri tapaso anak-anak mabo minta manjadi pengamen di jalan tu. Tiok hari ambo mangawasi anak-anak tu nan sadang di jalan tu. (Dulu kami sebenarnya punya usaha yang cukup memadai bagi kebutuhan sehari-hari di pasar raya dan terminal Hoan Goat kota Padang. Tetapi sejak terminal berubah fungsi saya dan suami kesulitan mencari lokasi berjualan. Dulu kami berjualan makan dan minuman sebagai pedagang kaki lima. Anak-anak kami turut membantu berjualan. Tetapi sejak terminal berubah menjadi Sentra Perdagangan Rakyat (SPR) kami tidak sanggup membeli petak toko yang ada. Lokasi bagi kami berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) pun tidak ada sehingga akhir terpaksa menyuruh anak-anak bekerja sebagai pengamen atau semacam itu lah di jalan tu (Bagindo Azis Chan) guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya mengawasi anak-anak setiap hari, sementara suami saya bekerja sebagai buruh di pasar raya)".

Yang di ungkapkan oleh Rosni tersebut juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Tuti, 35 tahun (wawancara 2 September 2011 di taman Imam Bonjol Padang) :

"Ambo dulu manggaleh lado jo sayua pak. Manggaleh di pasa raya, tapi sajak gampo 2009 tu lah payah lo manggaleh di pasa raya tu, apolagi kita sadang ado lo masalah nan alun asalasia

antaro pedagang jo Walikota tantang pasa tu. Makin ndak jaleh baa caro manggaleh lai. Sahinggo anak ambo nan baru baumua 6 tahun tu jadi anak jalanan. Anak ambo kabutulan yo surang tu pak. Dek inyo lai laki-laki lai ndak ruasuah bana ambo kalo inyo karajo di jalan tu mengamen doh, tapi ambo tatap mengawasi nyo takuik kok baa-baa nyo beko maktum inyo masih ketek baru. (Saya dulu berjualan cabe dan sayur di pasar raya. Tetapi sejak gempa bumi (30 September 2009) sulit berjualan di pasar raya Padang, apalagi kebetulan masalah pasar raya dengan Walikota belum tentu penyelesaian dengan para pedagang (hingga saat pengumpulan data masalah tersebut tuntas). Anak saya berumur 6 tahun jadi anak jalanan. Karena dia laki-laki maka saya tidak terlalu risau ia bekerja di jalan tersebut. Tetapi saya tetap mengawasinya karena anak tersebut masih kecil usianya)".

Dari gambaran temuan diatas terlihat bahwa penanggulangan anak jalanan di kota Padang tidak bisa dilakukan dengan melakukan razia semata oleh perangkat organisasi daerah kota Padang yang berkaitan dengan penanggulangan tersebut. Perangkat organisasi daerah yang berkaitan langsung diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tetapi mesti dilakukan penanggulangan dengan meliputi berbagai aspek yang komprehensif. Antara lain pemerintah kota Padang (Pemko) mesti membuat suatu program terkoordinasi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terdapat di kota Padang. Upaya ini dapat dilakukan dengan implemnetasi kebijakan secara terkoordinasi dan sistematis menyelesaikan dengan segera pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu pasar-pasar terutama pasar raya kota Padang dan terminal angkutan umum baik untuk angkutan umum dalam kota maupun angkutan umum luar kota/antar kota dalam provinsi/ antar kota luar provinsi.

Walaupun berbagai alasan telah dikemukakan oleh anak jalanan dan para orang tua anak jalanan diatas, menurut beberapa pengguna jalan di Bagindo Azis Chan mengemukakan sebagai berikut :

Desi, pelajar SLTP, 14 tahun (diwawancarai sewaktu diatas angkutan umum, setelah para pengamen turun kendaraan angkutan umum, 29 Agustus 2011) mengungkapkan:

“Sering saya sebenarnya merasa kuatir dan takut dengan anak-anak jalanan yang mengamen di atas angkutan umum, apalagi manakala diatas angkutan umum hanya beberapa penumpang saja tanpa ada penumpang lelaki dewasa. Sebab para pengamen yang berusia sekitar 15 – 18 tahun jika mengamen diatas angkutan umum kadang kala mereka berjumlah lebih dua orang, jika mereka mengamen mengikuti jalur angkutan umum ini saya merasa kurang nyaman takut terjadi sesuatu yang kurang baik terhadap diri saya. Kadang saya memberi uang sekitar 1000 – 2000 rupiah, pemberian ini kadang seolah terpaksa dan tidak ikhlas karena dengan memberi uang pada mereka tentu uang belanja saya menjadi berkurang. Uang belanja yang saya punyai hanya sedikit saja, karena saya juga berasal dari keluarga ekonomi yang pas-pasan saja. Pada umumnya setahu saya bahawa para pelajar yang naik angkutan umum berasal dari ekonomi yang menengah kebawah. Oleh karena kami dari ekonomi menengah ke bawah ini merasa terbebani lagi dengan terpaksa kadang-kadang harus memberi uang kepada para pengamen di jalanan tersebut. Memang mereka tidak memaksa untuk memberi uang tetapi bagaimana ya, karena mereka mengamen untuk mendapatkan uang kadang terasa kurang enak juga jika tidak memberi uang kepada mereka. Saya pribadi sangat terganggu dengan keberadaan mereka mengamen di atas angkutan umum ataupun mengamen di samping kendaraan umum sewaktu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah”.

Herman, 38 tahun pengendara kendaraan roda empat plat hitam (wawancara di lapangan parkir sekitar taman Imam Bonjol) mengungkapkan:

“Memang sepertinya anak-anak jalanan dan pengamen serta pengemis dalam beraktifitas terlihat tidak mengganggu para pengguna kendaraan. Tetapi saya secara pribadi merasa sangat terganggu, karena jika tidak memberi uang kepada mereka kuatir mobil saya digores oleh mereka dengan uang koin. Selain itu, juga kuatir ketika lampu sudah berwarna hijau sementara mereka masih berada di jalan atau berada disamping mobil, kalau-kalau nanti terkena senggol mobil tentu menimbulkan permasalahan yang panjang, karena disamping teman-teman mereka (pengamen dan pengemis di jalan) mengamuk pada saya, maka saya juga akan berurusan dengan kepolisian karena terjadi kecelakaan lalu lintas manakala tersenggol mereka”.

Amir, pengendara roda dua, 20 tahun, mahasiswa sebuah PTN di kota

Padang (wawancara di perpikiran taman Imam Bonjol) mengungkapkan :

“Kesulitan ekonomi saat ini faktor penyebab banyak orang dan anak-anak di jalanan. Tetapi disisi lain menurut saya seperti menjadi pengamen dan pengemis di jalanan dapat memberi keuntungan yang besar. Sehingga dari yang pernah saya dengar-dengar dari orang-orang bahwa menjadi banyak pula para pengamen dan pengemis ini dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan tak jarang saya dengar pula para anak-anak jalanan yang remaja setelah mendapatkan uang di jalanan digunakan untuk foya-foya, karena menganggap mudah yang didapat di jalanan tersebut dengan cara yang mudah. Saya juga merasa kurang nyaman dengan keberadaan pengamen dan pengemis di jalanan tersebut, bukan karena iri mereka dapat uang dengan cara mudah tapi masalahnya soal keamanan dan ketentraman di jalan bagi pengguna jalan itu sendiri. Anehnya, para polisi lalu lintas seolah-olah juga turut membiarkan anak-anak jalan beraktifitas di jalanan padahal mereka tersebut dapat dianggap mengganggu kenyamanan pengguna jalan lalu lintas tersebut. Sebaiknya memang ada Perda tentang mengatasi anak-anak jalanan, pengemis dan pengamen di jalanan dan angkutan umum agar dapat menimbulkan kenyamanan bagi pengguna jalan dan angkutan umum di jalan”.

Selanjutnya, Buyung, 32 tahun, sopir angkutan kota (wawancara diatas angkutan kota yang bersangkutan, tanggal 30 Agustus 2011) mengungkapkan :

“Saya pernah mencoba melarang anak jalanan dan pengamen naik kendaraan yang saya bawa, tapi kemudian mereka mendatangi saya ramai-ramai dan marah-marah pada saya. Oleh sebab itu saya akhirnya terpaksa membiarkan mereka mengamen dan mengemis diatas angkutan umum yang saya bawa. Lagipula selama ini yang saya ketahui diatas angkutan umum yang saya bawa mereka tidak melakukan hal-hal yang kurang baik selain mengamen dan mengemis. Walaupun sebahagian besar yang saya rasakan para penumpang memang merasa kurang nyaman dengan adanya pengamen dan pengemis berada dalam angkutan umum atau berada disamping angkutan umum”.

Sedangkan menurut Amzarus Bagian Koordinator Unit Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara, yang menyatakan bahwa:

“Keberadaan anak jalanan di kota Padang terkadang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, karena terkadang anak jalanan mengganggu akses-akses umum seperti halte, lampu merah, bekerja disekitar trotoar, telfon umum, dan lain sebagainya. Sehingga dengan dilakukannya tindakan penertiban, diharapkan agar fasilitas umum yang tersedia dapat berfungsi semestinya” (Wawancara tanggal 28 Juli 2011).

Selanjutnya Ridho Satria selaku Kepala Bidang Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2011 mengungkapkan bahwa:

“Anak jalanan di kota Padang terkadang meresahkan ketertiban umum dan menghambat ketertiban lalu lintas, masalah inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat kota Padang. Hal lain juga dapat kita lihat dari beberapa perilaku anak jalanan yang dapat merusak mobil apabila tidak diberi uang dan anak jalanan saat meminta terkesan setengah memaksa”.

Dari temuan diatas para pengguna jalan di Bagindo Azis Chan terlihat merasa terganggu kenyamanan dan ketentramannya akibat banyak anak jalanan, pengamen dan pengemis di jalanan tersebut.

4.1.2 Temuan dan Analisis Pembinaan Anak Jalanan oleh Pemerintah

Kota Padang

Berdasarkan wawancara dengan Risman Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang pada tanggal 2 Agustus 2011 beliau menyampaikan bahwa:

“Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, dalam menghadapi masalah anak jalanan di kota Padang:

1. Melalui sosialisasi yang disampaikan melalui selebaran yang berisi larangan-larangan untuk membiasakan diri tidak memberi pada anak jalanan, karena semakin kita memberi yang ada nanti mereka akan bertambah banyak. Walaupun tetap ingin membantu dapat disalurkan melalui LSM yang ada.
2. Dilakukannya penertiban anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang bekerja sama dengan pihak terkait lainnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang”. (Wawancara tanggal 2 Agustus 2011)”.

Lebih lanjut ditambahkan lagi oleh Amzarus Bagian Koordinator Unit Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara pada tanggal 28 Juli 2011 yang menyampaikan bahwa:

“Kami selaku penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum berupaya dengan mengambil tindakan dalam menghadapi masalah anak jalanan, yaitu dengan dua tindakan:

1. Tindakan Pre-emptif yaitu upaya penanggulangan secara dini agar tidak semakin banyaknya jumlah anak jalanan di kota Padang, dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan di kota Padang.
2. Tindakan Preventif, merupakan pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum akibat perilaku anak jalanan, serta pembinaan pribadi seperti memberikan nasehat/ peringatan,

tindakan pengembalian anak jalanan ke keluarganya, pemberian efek jera”.

Dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di Kota dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui perangkat organisasi daerahnya yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pembinaan anak jalanan dilakukan melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang secara khusus dilakukan oleh Bidang Kesejahteraan Sosial. Sedangkan dalam hal penanganan penanggulangan berbentuk razia dilakukan secara bersama terkoordinasi antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja manakala razia dimaksudkan mendata untuk pembinaan. Tetapi dapat pula razia dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak jalan apabila berkaitan dengan keadaan ketertiban umum sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rustim Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, tanggal 26 Juli 2011 yang menyatakan bahwa :

“Pembinaan yang dilakukan terhadap anak jalanan yang berusia 16 tahun – 18 tahun dalam bentuk pelatihan, antara pelatihan montir bekerjasama dengan balai latihan kerja, kadang juga dengan Universitas Negeri Padang (UNP) dalam hal adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen UNP. Kegiatan pelatihan menyesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang”.

Implementasi kebijakan pelatihan bagi anak-anak jalan dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan razia terhadap anak jalanan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah dilakukan

razia maka para anak jalanan yang terjaring didata dan dilakukan klasifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yandrison, Kepala Satpol PP Kota Padang, 28 Juli 2011 mengungkapkan :

“Memang pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam hal program pembinaan yang mereka lakukan bagi pembinaan anak jalan berkerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP. Hasil razia dilakukan terhadap anak jalanan dalam pembinaan lebih lanjut dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Satpol PP hanya membantu razia anak jalanan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan razia anak jalanan yang dilakukan dalam hal persoalan ketertiban umum maka Satpol PP melakukan razia anak jalanan tanpa perlu ada koordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Tetapi biasanya setelah dilakukan razia terhadap anak jalanan dilakukan proses verbal apabila mereka mempunyai orang tua maka dipanggil orang tua yang bersangkutan, apabila mereka tiada mempunyai orang tua atau keluarga maka dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bagi pembinaan selanjutnya misal penempatan anak jalanan pada panti asuhan binaan Dinas tersebut atau disalurkan pada panti asuhan lainnya oleh dinas tersebut”.

Selain dengan melakukan razia pendataan anak jalanan yang akan diberikan pelatihan bagi yang telah mempunyai usia 16 – 18 tahun juga dilakukan dalam bentuk lain. Dalam wawancara pada tanggal 2 Agustus 2011, Risman Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa:

“Proses pendataan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dilakukan melalui PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang berada pada tingkat kelurahan, melalui TKSM (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat) yang berada pada tingkat kecamatan, dan kami juga bekerja sama dengan mahasiswa UNP”.

Sementara itu Rustim Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

“Sebelum dilakukannya pembinaan keterampilan kerja untuk anak jalanan, terlebih dahulu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melakukan pendataan anak jalanan, pendataan tersebut dilakukan melalui PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang berada pada tingkat kelurahan, selanjutnya melalui TKSM (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat) yang berada pada tingkat kecamatan dan melalui laporan data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang” (Wawancara tanggal 26 Juli 2011).

Implementasi tentang data anak jalanan tersebut didukung oleh data dokumentasi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Data Anak Jalanan di Kota Padang Hingga Tahun 2010

N0	Tahun	Data Awal	Yang Ditangani
1	2006	994	-
2	2007	994	208
3	2008	786	20
4	2009	766	25
5	2010	741	31
6	2011	710	15

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa setiap tahun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melakukan penanggulangan dan pembinaan kepada anak jalanan melalui pelatihan keterampilan kerja bagi anak jalanan. Selain melalui PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan TKSM (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang juga memperoleh data anak jalanan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yaitu para pengemis, pengamen di jalanan yang terjaring dalam operasi razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Operasi razia

yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban dan ketentraman.

Setelah dilakukannya penertiban pada anak jalanan, selanjutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan kepada anak jalanan yang terjaring saat penertiban, yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap di kota Padang diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang bagi pembinaan di panti asuhan atau ditempatkan pada rumah perlindungan anak (RPA) untuk memperoleh pembinaan keterampilan kerja.

Namun hasil pendataan yang dilakukan tidak tersusun rapi sehingga ketika peneliti bersama tim berupaya mendapatkan pendataan yang telah dilakukan setiap kali telah dilakukan razia bersama tersebut pihak Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang belum dapat memberikan data tersebut secara lengkap kepada peneliti. Sehingga pendataan yang dilakukan terlihat hanya parsial dan sekedar untuk pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Untuk menunjang terlaksananya program-program yang telah direncanakan, tentunya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang membutuhkan anggaran. Selain dari APBD maka bidang kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia juga mendapatkan alokasi dana dari BAZDA kota Padang. Hal ini diungkapkan oleh Risman Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2011) bahwa:

“Anggaran untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut

Usia diperoleh dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di samping itu diperoleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Padang untuk pembinaan anak jalanan dan pengamen serta pengemis tersebut maupun orang lanjut usia yang tiada mempunyai keluarga yang mengurus mereka". (Wawancara tanggal 2 Agustus 2011)".

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rustim Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam wawancara pada tanggal 26 Juli 2011 mengenai anggaran untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Anak dan Lanjut Usia:

"Berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Padang yang kemudian digunakan untuk memberikan pembinaan keterampilan kerja anak jalanan di kota Padang" (Wawancara tanggal 26 Juli 2011).

Jika dilakukan penilaian implementasi kebijakan tersebut, memang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat saja perangkat organisasi daerah memperoleh dana bagi pelaksanaan program kegiatan dari pihak lain. Asalkan dana yang diperoleh tersebut bersumber yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dana zakat dari Bazda kota Padang dipergunakan bagi program anak jalanan dan fakir miskin di kota Padang tentunya penggunaan tersebut dapat dianggap sesuai dengan maksud daripada zakat dalam ajaran agama Islam.

Bentuk lain kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah kota Padang pada tahun 2011 dalam rangka penanggulangan dan pembinaan anak jalanan yaitu; program Rumah Perlindungan Anak dan membentuk

komisi anak yang anggarannya berasal dari APBD pada mata anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Untuk RPA telah ada upaya dengan menyewa tempat, yang ketika dilakukan kunjungan pada tanggal 10 Oktober 2011 yang dimaksudkan untuk tempat pembinaan keterampilan kerja anak jalanan dalam bentuk pembinaan keterampilan seperti belajar menyetir, bengkel, counter Hp, perbaikan Hp, sablon dan lain sebagainya ternyata belum difungsikan, sebagaimana peencanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kabid Kesejahteraan anak mengungkapkan, bahwa;

“Program yang terlaksana pada lokasi Rumah Perlindungan Anak yang berlokasi di Lantai 1 Gedung SMPN 7 Lolong-Padang tersebut adalah pelatihan setir mobil guna mendapatkan SIM. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan APBD”.

Salah seorang pengamen di persimpangan lampu merah Lapangan Imam Bonjol Padang yang bernama Rido (18 tahun) membenarkan pernyataan dari Risman Kabid dalam wawancaranya di Taman Imam Bonjol Padang yang mengatakan:

“Ja saya pernah mengikuti pelatihan keterampilan kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan saya ikut dengan 11 orang anggota untuk pelatihan setir mobil, kegiatannya diadakan selama 15 hari”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2011).

Namun menurut yang diungkapkan oleh Wawan (21 tahun) bahwa program tersebut belum mencapai sasaran yang ditargetkan yaitu:

“Saya pernah ikut pelatihan keterampilan kerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, waktu itu saya ikut pelatihan setir mobil. Tapi setelah saya ikut pelatihan setir mobil tersebut saya hanya mendapatkan SIM A (Pribadi) dan belum SIM A

(Umum). Kalau saya memiliki SIM A (Pribadi) tentunya saya tidak dapat menggunakannya untuk mengendarai kendaraan angkutan umum” (Wawancara 12 Agustus 2011).

Kenyataan yang diungkapkan oleh Rido dan Wawan diatas tentang program pelatihan setir mobil dan memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh Dinsosker Kota Padang. Berdasarkan ketentuan tentang penggunaan SIM tersebut bahwa seseorang baru dapat memperoleh SIM A Umum setelah pernah menggunakan SIM A Pribadi selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu seharusnya program pelatihan ini dilanjutkan hingga para peserta pelatihan mendapatkan SIM A Umum, sehingga SIM tersebut dapat dipergunakan untuk mengemudi angkutan umum. Karena program ini tidak dilanjutkan hingga mencapai SIM A Umum para peserta merasa kecewa dan SIM A pribadi yang telah diperoleh tidak dapat digunakan mengemudi angkutan umum. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan pelatihan yang dilakukan hanya seolah-olah mengejar target pelaksanaan kegiatan, belum dilakukan secara berkelanjutan hingga sasaran pelatihan dapat menggunakan hasil pelatihan sebagai upaya memperoleh atau mempunyai suatu pekerjaan baru sebagai upaya mengubah perilaku dari menjadi pengamen menjadi sopir angkutan umum.

Sedangkan dilihat dari aspek kebijakan dari sudut pandang implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Alfian, dkk (1980) maka Kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemko Padang, berkaitan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat sasaran yakni anak jalanan, dilihat dari upaya yang dilakukan masih bersifat parsial belum dilakukan secara sistematis yang mempunyai dampak perubahan perilaku

berkelanjutan. Program kerja yang dilakukan oleh Disosker Kota Padang dalam pembinaan anak jalanan baru sekedar menjalankan program yang terlihat setengah hati. Apalagi upaya pembinaan dalam bentuk pelatihan berdasarkan data temuan diatas tentang pelatihan mengemudi dan kemudian setelah lulus mendapat Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi peserta pelatihan belum lah tepat sasaran. Sebab SIM yang diperoleh tidak dapat dipergunakan untuk mengemudi angkutan umum karena yang diperoleh baru SIM kategori untuk mengemudi kendaraan pribadi roda empat. Sedangkan untuk mengemudi kendaraan angkutan umum mesti mempunyai SIM yang telah diperuntukkan untuk diperbolehkan mengemudi angkutan umum. Sama hal pemberian modal kepada orang tua anak-anak jalanan yang pada tahun anggaran 2011 sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah berdasarkan data temuan diatas oleh orang tua anak-anak jalan ternyata belum memadai untuk melakukan suatu usaha tertentu, termasuk dalam hal modal untuk digunakan berdagang. Sehingga penolakan penerimaan bantuan modal oleh Pemko melalui Disosker tersebut karena penerimaan modal dihubungkan dengan tidak dibolehkan lagi bagi orang tua yang telah menerima bantuan anak-anak mereka melakukan kegiatan sebagai pengemis atau pengamen di jalanan. Apalagi penghasilan anak-anak jalanan yang rata-rata mencapai 20 - 50 (dua puluh hingga lima puluh) ribu sehari. Manakala orang tua anak-anak jalanan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang mencari nafkah di jalanan maka tentunya rata-rata penghasilannya $3 \times 50 = 150$ (seratus lima puluh) ribu per hari yang jika

dikalikan 30 hari dalam sebulan tentu mencapai Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dari perhitungan diatas jelas alasan mengapa para orang tua anak-anak jalanan tersebut menolak bantuan Pemko Padang tersebut. Penghasilan anak-anak mereka di jalanan jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha misalnya berdagang dengan modal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Seorang Hs ibu dari seorang anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan Bagindo Azis Chan mengungkapkan :

“Modal untuk membeli becak saja bagi operasional berdagang tidak mungkin dengan uang sebesar Rp. 750.000 tersebut, bahkan untuk modal berdagang kecil saja misal berdagang asongan biayanya meliputi biaya membuat kotak dagang, sewa tempat, biaya retribusi dan biaya lainnya saja telah menghabiskan 2/3 bantuan tersebut, tentu tidak mungkin lagi dapat melakukan dagang dengan laba yang kemungkinan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi yang kami alami kebutuhan rata-rata sebulan saja dengan satu orang (ibu bapak dan satu anak) dapat mencapai 1,5 – 2 juta sebulan untuk dapat hidup minimal yang wajar”. (wawancara 23 Agustus 2011 di Taman Imam Bonjol Padang).

Pemberian bantuan tersebut seperti kurang memperhitungkan studi kelayakan sebuah usaha tertentu yang dapat menghasilkan laba yang memadai. Karena itu terkesan pemberian bantuan lebih cenderung sepertinya sekedar menunjukkan adanya upaya perhatian pemko dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial daripada menjalankan program yang menguatkan kemampuan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

4.1.3 Temuan dan Analisis Pembinaan anak jalan pada rumah singgah di Kota Padang

Program rumah singgah di kota Padang pernah ada sejalan dengan kebijakan Pemerintah. Menurut keterangan Risman kabid kesejahteraan pada Dinsosker kota Padang bahwa terdapat rumah singgah di kota Padang hasil pendataan tahun 2007 antara lain :

1. Rumah singgah Aditya Karya yang beralamat di Jln. M. Thamrin No. 49 A Padang.
2. Rumah singgah Putra Mandiri yang beralamat di Kel. Labuhan Tarok Kec. Bungus Teluk Kabung Padang.
3. Rumah singgah At-Taqwa yang beralamat di Pasar Raya Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat.
4. Rumah singgah Srikandi yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 19 depan Mesjid Nurul Iman Padang.
5. Rumah singgah Musafir yang beralamat di RT 02/ RW 01 No. 15 Kel. Cupak Tanggah Kec. Pauh.
6. Rumah singgah Amanah yang beralamat di Jln. Juanda No. 7 C Padang.
7. Rumah singgah Bhakti YPKMI yang beralamat di Parak Manggis Parupuk Tabing Padang.
8. Rumah singgah Bina Generasi yang beralamat di Jln. Parkit XVI No. 1 Ujung Karang.
9. Rumah singgah Budi Asih yang beralamat di Jln. Alang Lawas Koto II No. 28 Padang.
10. Rumah singgah Asy Syifa yang beralamat di Jln. Pila Tarok RT 02/ RW IX Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang.
11. Rumah singgah FK Kota Padang yang beralamat di Jln. M. Thamrin No. 149 Padang (wawancara 29 Juli 2011).

Pendapat Khalidaulay mengenai rumah singgah yang sudah tidak berfungsi lagi:

“Sebenarnya mengapa rumah singgah ini tidak berfungsi lagi alasannya tentu berkaitan dengan anggaran. Dulu dana untuk rumah singgah ini kan berasal dari pemerintah pusat dan saat ini dana itu sudah tidak berjalan lagi, sebatas yang saya ketahui dulunya anggaran untuk rumah singgah ini terputus akibat gempa di Aceh pada tahun 2004 yang kemudian dana tersebut dialihkan untuk membantu rakyat Aceh yang terkena musibah.

Lagi pula sebenarnya masalah kerja atau kepedulian sosial itu sebenarnya yang masih kurang dari dalam diri masyarakat kita, kadang-kadang mereka menunjukkan kepedulian mereka pada saat adanya kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin nantinya akan menaikkan nama baiknya, bahkan ada juga yang menjadikan kegiatan memperhatikan nasib anak jalanan ini sebagai proyek kerja semata. Mereka berlomba-lomba membangun tempat untuk perlindungan anak jalanan dengan anggaran yang besar namun nanti separoh jalan paling juga sudah berhenti dan itu mungkin sudah rahasia umum” (Wawancara tanggal 29 September 2011 di Mesjid Taqwa Muhamadiyah Padang).

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pembinaan anak jalan yang pernah menjadi program Pemerintah (Pusat) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah termasuk pemerintah kota Padang, pada saat ini sudah tidak terlaksana lagi disebabkan tidak adanya alokasi anggaran bagi kegiatan rumah singgah yang disediakan oleh Pemerintah (pusat).

Pada hakikatnya program rumah singgah dimaksudkan sebagai bentuk upaya untuk karakter mengatasi penyimpangan perilaku anak-anak jalanan. Sekaligus program rumah singgah juga dapat berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan fisik ; makan/ minum, istirahat/ tidur, berobat, disamping sebagai pemenuhan kebutuhan non fisik ; kasih sayang/ perhatian dan pertemanan para anak jalanan bersama dengan teman-temannya. Ketidaktersediaan anggaran lagi dalam APBN maupun APBD bagi pembinaan anak jalanan di rumah singgah telah berhenti dengan sendirinya.

4.1.4 Temuan dan Analisis Kendala Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan

Ridho Satria Kasi Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2011, mengatakan:

“Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, yaitu pernah mencarikan orang tua angkat untuk anak jalanan, namun di antara mereka ada yang lari dan kembali bekerja di jalanan” (Wawancara tanggal 11 Agustus 2011).

Kemudian menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona (wawancara pada tanggal 29 Juli 2011) mengemukakan:

“Dalam rapat dengar pendapat yang pernah dilakukan oleh Dewan dengan instansi terkait diperoleh gambaran bahwa banyak pula anak jalanan di kota Padang berasal dari luar kota Padang. Bahkan terdapat indikasi anak-anak tersebut ada yang mempekerjakan mereka atau bisa disebut ada yang mengeksploitasi mereka secara ekonomi. Namun para aparaturnya mengalami kesulitan memprosesnya secara hukum yang berlaku karena terkendala belum terbentuknya peraturan daerah yang mengatur tentang anak jalanan tersebut” (Wawancara tanggal 29 Juli 2011).

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Azwar Siry oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang (wawancara, tanggal 29 Juli 2011) bahwa :

“DPRD berperan dalam hal membuat kebijakan, bagaimana mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk kegiatan adalah tingkatannya pemerintah daerah yang kemudian dalam pelaksanaannya sehari-hari dilaksanakan berdasarkan SKPD terkait, selanjutnya DPRD kota Padang juga ikut memikirkan masalah anak jalanan di kota Padang. Bentuk perhatian pemerintah tersebut melalui:

1. Mencoba membuat berbagai formulasi, ketentuan dan aturan sehingga anak jalanan itu tertata dengan baik.
2. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan usul dan saran pemerintah daerah khususnya.
3. Melakukan pengawasan mengenai implementasinya yang telah dilakukan”.

Rustim Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang saat wawancara pada tanggal 26 Juli 2011 bahwa

“Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, dalam mengantisipasi adanya koordinator anak jalanan yaitu melalui Ranperda (Rancangan Peraturan Perundang-undangan) yang tengah dibahas di DPRD yang intinya berisi larangan memberi, menjual dan meminta-minta dipersimpangan lampu merah” (Wawancara tanggal 26 Juli 2011).

Sehubungan dengan belum diajukannya oleh Pemko Padang tentang Ranperda anak jalanan di kota Padang, menurut Ridho Satria, Kabis Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 2011, mengatakan:

“Pernah ada usaha Pemko Padang bermaksud membuat draft ranperda yang mengatur pengemis, gelandangan dan anak jalanan namun terkendala adanya kecaman pihak lembaga swadaya masyarakat saat dilakukan uji publik ranperda tersebut karena adanya keberatan beberapa komponen masyarakat bahwa ranperda tersebut dianggap kurang sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia. Sehingga hingga saat belum lagi dilakukan tindak lanjut berkaitan dengan ranperda tersebut”

Kemudian Amzarus Koordinator Unit Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, saat diwawancarai di ruangannya pada tanggal 28 Juli 2011 menambahkan bahwa:

“Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, yaitu adanya rapat yang diadakan oleh pemuka-pemuka masyarakat, alim ulama, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mengadakan rapat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang membahas bahwa orang-orang yang memberi uang kepada anak jalanan itu haram sifatnya, karena dalam Islam telah diajarkan

bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Namun hingga saat ini putusannya belum ditetapkan” (Wawancara tanggal 28 Juli 2011).

Menurut Samaratul Fuad (aktifis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat) bahwa;

“Persoalan anak jalanan dalam sudut pandang hak asasi manusia sebenarnya mempekerjakan anak yang masih berusia sekolah di jalanan juga kurang sejalan dengan semangat hak asasi manusia. Karena pada usia sekolah anak seharusnya memperoleh kesempatan menikmati pendidikan dan waktu bermain dalam menjalani fase kehidupannya tersebut. Karena pengaturan ranperda yang dimaksud pihak Pemko tersebut seharusnya bukan semata mengatur larangan tetapi juga seharusnya memuat bagaimana upaya pembinaan yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu suatu perda berkaitan dengan hal tersebut sebaiknya jangan semata sebuah bentuk yang mengarah pada tindakan represif semata”.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemko kota Padang dan DPRD kota Padang untuk membentuk ranperda berhubungan dengan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, namun belum terealisasi. Adanya penolakan beberapa elemen masyarakat kota Padang terhadap upaya ranperda tersebut disebabkan ranperda tersebut lebih cenderung memberi ruang tindakan represif bagi aparat penegak hukum pada Pemko Padang daripada adanya upaya pembinaan yang sistematis terhadap anak jalanan di kota Padang.

bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Namun hingga saat ini putusannya belum ditetapkan” (Wawancara tanggal 28 Juli 2011).

Menurut Samaratul Fuad (aktifis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat) bahwa;

“Persoalan anak jalanan dalam sudut pandang hak asasi manusia sebenarnya mempekerjakan anak yang masih berusia sekolah di jalanan juga kurang sejalan dengan semangat hak asasi manusia. Karena pada usia sekolah anak seharusnya memperoleh kesempatan menikmati pendidikan dan waktu bermain dalam menjalani fase kehidupannya tersebut. Karena pengaturan ranperda yang dimaksud pihak Pemko tersebut seharusnya bukan semata mengatur larangan tetapi juga seharusnya memuat bagaimana upaya pembinaan yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu suatu perda berkaitan dengan hal tersebut sebaiknya jangan semata sebuah bentuk yang mengarah pada tindakan represif semata”.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemko kota Padang dan DPRD kota Padang untuk membentuk ranperda berhubungan dengan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, namun belum terealisasi. Adanya penolakan beberapa elemen masyarakat kota Padang terhadap upaya ranperda tersebut disebabkan ranperda tersebut lebih cenderung memberi ruang tindakan represif bagi aparat penegak hukum pada Pemko Padang daripada adanya upaya pembinaan yang sistematis terhadap anak jalanan di kota Padang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota Padang

Kebijakan pemko dalam pembinaan anak jalaan belum mampu membuat kecendrungan orang tua anak jalanan dan para anak-anak tidak kembali ke jalanan. Adanya kebijakan program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang bertujuan untuk membina anak jalanan baik dalam pemberian pelatihan dan keterampilan dan pemberian bantuan kepada orang tua sebesar Rp. 750.000,- untuk meminimalisasikan keberadaan mereka di jalanan. Namun, implementasi program pembinaan anak jalanan tersebut belum lah sesuai dengan apa yang diharapkan, mengingat kendala yang dihadapi seperti kurangnya dana dari APBD menjadi penghambat untuk melaksanakan program tersebut. Walaupun demikian temuan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan maka terlihat bahwa implementasi program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang secara umum cendrung sudah cukup baik. Hanya kurangnya fasilitas dan dana untuk menjalankan pembinaan bagi anak jalanan tersebut.

Secara umum Dissosker Kota Padang dalam konteks implementasi kebijakan sebagaimana pendapat Alfian,dkk (1980) berhubung dengan upaya; 1). Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center*) ; 2). Pejabat-pejabat di lapangan (*the periphery*) melaksanakan kebijakan ; 3). Kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini penanngan dan pembinaan

anak jalanan, maka dalam kebijakan upaya yang dilakukan oleh para pejabat berada di Dissosker Kota Padang untuk mengubah perilaku anak-anak jalanan maupun orang tua anak jalanan telah dilakukan dengan melakukan implementasi kebijakan dalam bentuk pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan kepada orang tua anak-anak jalanan tersebut. Dalam konteks pejabat di lapangan berupaya mengatasi permasalahan atau melakukan penanggulangan anak-anak jalanan di lokasi penelitian terlihat adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan penanggulangan anak-anak jalanan di Jalan Bagindo Azis Chan Kota Padang. Pihak Dissosker berkoordinasi dengan pihak Satpol PP dalam melakukan razia anak-anak jalanan baik untuk pendataan dalam upaya pembinaan pelatihan dan pemberian bantuan, maupun menyalurkan anak-anak jalan yang tidak mempunyai orang tua atau wali di Kota Padang ke panti asuhan binaan Dissosker atau panti asuhan lainnya di kota Padang. Dalam konteks kelompok sasaran dan kordinasi dengan jaringan terkait, pada permasalahan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan pemko Padang melalui perangkat daerah terkait telah melakukan upaya mempengaruhi kelompok sasaran terkait dengan permasalahan tersebut. Bentuk upaya tersebut antara dengan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Kota Padang, upaya membuat draft Ranperda berkaitan dengan anak jalanan, upaya peningkatan anggaran kepada pihak DPRD kota Padang. Disamping pada beberapa media cetak maupun media yang ada pada dunia maya (internet) juga memuat berita dan informasi upaya

yang telah dilakukan dan kendala yang terjadi dalam penanggulangan dan pembinaan anak-anak jalanan tersebut. Upaya ini merupakan bentuk target mempengaruhi kelompok sasaran opini publik terhadap upaya implementasi kebijakan yang dijalankan dan upaya mendapat tanggapan positif dari masyarakat luas atas kebijakan yang dilakukan tersebut. Manakala dihubungkan dengan pendapat N. Dunn (2003), bahwa suatu kebijakan publik (*Public policy*) semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan dalam bentuk tindakan dan program tindakan terarah. Penanggulangan terhadap anak jalanan oleh Pemko Padang melalui Dissosnaker dan Satpol PP telah menampakkan implementasi kebijakan untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif anak yang melakukan kegiatan di jalanan. Sebagaimana temuan diatas dampak negatif anak-anak melakukan aktifitas di jalan antara lain; perkembangan perilaku yang lebih “cepat dewasa”, lingkungan pergaulan kehidupan yang “keras” yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak yang beraktifitas di jalanan, serta dampak kesehatan.

Penanggulangan dan pembinaan sebagai hasil penelitian Tata Sudrajat (1999) ; Karnaji (1999) ; Immanuel (2008) ; Hening Budiawati, dkk (2009); Agus Ganjar Runtiko (2009) ; maka kebijakan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilakukan dengan memperhatikan keadaan permasalahan yang menyebabkan munculnya fenomena anak jalanan. Permasalahan tersebut meliputi faktor penyebab

timbulnya anak-anak yang beraktifitas di jalanan, keadaan di berbagai jalan yang memberi peluang anak-anak jalan beraktifitas dan sebab timbulnya komunitas anak jalanan.

Penanggulangan anak jalanan di kota Padang harus dilakukan dengan melakukan upaya mengatasi peluang aktifitas anak-anak berada di jalanan di kota Padang. Bentuk kebijakan ini harus dilakukan juga secara terkoordinasi dengan aparat pemerintah terkait, antara lain pihak kepolisian di kota Padang. Sebab keberadaan anak-anak jalanan seharusnya juga dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertugas di jalanan kota Padang dengan bekerjasama dengan perangkat pemerintah kota Padang. Selama pengamatan berlangsung dalam penelitian ini, terlihat para aparat kepolisian yang bertugas di pos lalu lintas di jalan seperti jalan Khatib Sulaiman, simpang jalan Rasuna Said dan jalan Bagindo Azis Chan tiada melakukan tindakan apapun terhadap anak-anak jalanan, para pengemis di pinggir jalan maupun yang mengemis terhadap mobil atau kendaraan yang berhenti sewaktu lampu *traffic* (pengatur lalu lintas) berwarna merah.

Sebagaimana yang diungkapkan anak jalan dalam temua diatas bahwa dalam melakukan aktifitasnya mereka merasa tidak mengganggu para penumpang angkutan umum maupun para pengendara berbagai kendaraan pada jalanan tersebut. Tetapi dari yang diungkapkan beberapa masyarakat pengguna jalan dalam temuan diatas terlihat bahwa kecenderungan sebahagian besar masyarakat pengguna jalan merasa terganggu dan merasa

kurang nyaman dengan adanya pengamen dan pengemis beraktifitas di jalanan. Selain ada kekhawatiran terganggunya keselamatan mereka atas prasangka yang terjadi juga kekhawatiran terganggunya arus lalu lintas akibat khawatir para pengendara karena sesuatu dan lain hal dapat menyenggol (kendaraan mereka sewaktu lampu sudah berwarna hijau, lalu mulai melaju sementara anak – anak jalanan dan para pengamen dan pengemis berada disekitar kendaraan mereka) anak-anak dan orang-orang yang mengemis dan mengamen di jalan tersebut.

4.2.2 Kendala Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan

Dari temuan diatas terlihat kendala pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Pemko Padang yaitu: sulitnya mengubah perilaku anak jalanan untuk tidak kembali ke jalan, keterbatasan dana pada APBD dan belum terealisasinya Perda yang berkaitan dengan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang. Sedangkan menurut para orang tua anak jalanan persoalan utama mereka memperkerjakan anak-anak mereka di jalanan disebabkan oleh faktor ekonomi.

Penanggulangan dan pembinaan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Pemko Padang dari gambaran temuan diatas terlihat belum dilakukan secara terarah yang sistematis serta berkesinambungan. Cenderung kebijakan yang dilakukan hanyalah untuk penanggulangan bagi sekedar menjalankan program yang telah di alokasikan dalam APBD. Program

pembinaan yang terdapat pada Dissosnaker bidang kesejahteraan dari temuan diatas belum dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan sesungguhnya para anak jalanan termasuk orang tua mereka yang memperkerjakan anak-anak jalanan tersebut. **Persoalan**

utama penanggulangan anak jalanan selain dengan dibentuknya peraturan daerah oleh pemerintah kota Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang, juga harus iringi dengan upaya sungguh-sungguh pemberdayaan ekonomi warga kota. Selain itu bagi anak-anak jalanan yang tidak lagi bersama orang tua atau wali hendaknya pembinaan pada panti asuhan maupun rumah singgah dilakukan dengan sistematis dan didukung pembiayaan yang memadai dalam APBD.

Pada Dissosnaker kota Padang terdapat ruang konsultasi untuk para remaja dan pemuda namun dalam pengamatan yang dilakukan oleh tim peneliti, namun dalam beberapa kali kunjungan tim peneliti terlihat ruang tersebut seolah-olah belum dimanfaatkan dengan maksimal. Program ini sebaiknya ditingkatkan oleh pemerintah kota Padang dengan memfungsikannya pada panti-panti asuhan yang terdapat di kota Padang. Penempatan program ini mesti diiringi dengan penempatan para PNS yang mempunyai kompetensi dalam pembinaan konseling bagi para anak, remaja yang memerlukan pembinaan bagi perkembangan kehidupannya.

Begitupula pembinaan pelatihan dan keterampilan yang dilakukan hendak juga diiringi dengan upaya koordinasi Dissosnaker dengan berbagai dunia usaha yang ada di

kota Padang, maupun memberikan peluang berusaha dengan kebijakan yang mampu membuat para remaja dan pemuda yang telah diberi pelatihan mampu mandiri dalam berusaha. Termasuk pemberian modal usaha bagi para orang tua anak jalanan hendaknya disesuaikan dengan usaha yang mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bantuan pemberian modal sebaiknya bukan sekedar bantuan lepas yang diberikan “sekedarnya”, tetapi pemberian bantuan modal yang memadai untuk melakukan usaha tertentu. Menentukan jumlah bantuan yang memadai dan bentuk usaha yang memungkinkan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dengan berkoordinasi dengan perguruan tinggi, perbankan, para penguasa di kota Padang maupun dengan melakukan konsolidasi perangkat daerah yang ada pada Pemko Padang sehingga terdapat sinergi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di kota Padang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kencana (1999) suatu kebijakan harus diikuti dengan tindakan perumusan program publik yang dapat diimplementasikan serta bermanfaat bagi kepentingan publik. Bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Paradigma yang mencari jalan kearah pembangunan yang berkeadilan harus mempertimbangkan berbagai

kondisi-kondisi dan karakteristik suatu daerah agar dapat dipahami akar permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dari dampak pembangunan yang dilakukan (Korten dalam Suminta, 2005). Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang dilakukan hendaknya berpusat pada rakyat sehingga rakyat merasa dihargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.

Sejalan dengan pandangan Ul Haq (1985) dengan pembangunan menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan maka dapat memperluas pilihan-pilihan manusia dalam perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang dirumuskan selaras dengan perkembangan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat tersebut.

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan di kota Padang masih kecil, karena anggaran yang diterima oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang berasal dari APBD. Hendaknya dengan adanya anggaran yang memadai mampu untuk menangani permasalahan anak jalanan. Hendaknya dengan anggaran yang memadai mampu untuk menangani permasalahan anak jalanan di kota Padang.

Selanjutnya seiring dengan yang diungkapkan oleh Retno Heny

Pujianti (2009) bahwa terdapat implementasi penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, diantaranya: (1) berbagai bantuan dari pemerintah yang tidak sesuai untuk modal usaha (2) program yang dilakukan bersifat partisipal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Hasil pembahasan diatas berkaitan dengan penanggulangan dan pembinaan anak jalan oleh pemko Padang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan penanggulangan dan pembinaan masalah anak jalanan telah melakukan implementasi program pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anak-anak jalan dan orang tua anak jalanan namun belum berkelanjutan dan bantuan modal belum memenuhi kriteria untuk usaha yang memadai.
2. Para pejabat pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota belum mengalokasikan anggaran yang memadai dan keseriusan dalam pembinaan anak jalanan, yang terlihat program hanya sebatas pelatihan belum diteruskan dengan penempatan berusaha atau disalurkan pada perusahaan untuk bekerja.
3. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pembinaan oleh Pemerintah Kota Padang dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Padang adalah masalah anggaran yang kurang memadai serta masalah fasilitas untuk tempat menampung anak jalanan yang masih kurang dengan fasilitas-fasilitas penunjang pengembangan keterampilan kerja anak jalanan di kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Pemerintah Kota Padang diantaranya:

1. Sebaiknya direalisasikan Peraturan Daerah berhubungan dengan tentang penanggulangan dan pembinaan anak jalan sehingga program penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di kota Padang dilakukan dengan suatu aturan yang lebih tegas.
2. Implementasi program pembinaan terhadap anak jalanan hendak disertai dengan peluang penempatan lokasi berusaha atau disalurkan bekerja, atau disekolahkan bagi yang mau bersekolah pada sekolah yang berasrama atau pesantren dengan disertai beasiswa dari Pemerintah Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfian Dkk. (ed.). 1980 *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Ilmu Sosial dan HIPIS.
- Alhadi Zikti. 2008. *Evaluasi Kebijakan pemerintah dalam Kesiapsiagaan Kota*. Yogyakarta : Media Pustaka
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Depsos RI. 1998. *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan). Yogyakarta : Gajah Mada, University Pers.
- Dunsire, Andrew. 1978. *Implementation in Bureaucracy*, Martin Robertson, Oxford.
- Isbandi Rukminto, Adi, 1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan: Dasar-Dasar Pemikiran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
-, 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran pendekatan praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
-, 2002. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit
- Immanuel L Sembiring.2008. *Anak Jalanan Kecamatan Medan Johor Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Satya, Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Sudarwan Danim. 1997, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suderamayenti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhaemi Arikunto, 1999. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suminta (2005). *Administrasi Pembangunan*. Radjagrafindo Persada.
- Tjokroamidjojo. (1995). *Administrasi Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Naihasy Sharin. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pustaka
- M. As'ad 1995. *Psikologi Industri*, Yogyakarta : Liberty
- M. Baiquni . 2005, *Sesat Pikir Perencanaan Pembangunan Regional: Refleksi Kritis di Era Otonomi, Forum Perencanaan Pembangunan – Universitas Gadjah Mada* Jogjakarta: Edisi KhususMuhadam. 2001. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew B, and Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (terjemahan). UI Press. Jakarta.
- Revrisond Baswir. 2000. *Publik Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartasasmita (1997). *Perbandingan Aadministrasi Pembangunan* . Remadja Rosda Karya. Bandung.
- Kusumaningrum (2001). *Faktor-faktor Penyebab Anak menjadi Anak Jalan*. Gramedia. Jakarta.
- UI Haq. (1985). *Paradigma Pembangunan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosda Karya. Bandung.
- Lutfi Agus Salim, 2000. *Dampak Perilaku Anak Jalanan*. Radja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahyu Nurharjadmo, 1999. *Perilaku Anak Jalanan*. Gramedia Jakarta.

Media Cetak:

Padang ekspres. 23 Juli 2010. *Potret Anak Jalanan di Hari Anak Nasional, Pagi Sekolah, Siang Terjun ke Jalan*. Di Akses 10 Oktober 2010

Padang. KOMPAS. com . 7 Juni 2009. *Anak Jalanan Kota Padang Makin Meresahkan*. Di akses 10 Oktober 2010

Koran Harian HALUAN, 30 Juli 2010. Di akses 15 Januari 2011

Jurnal:

Agus Ganjar Runtiko. 2009. *Konstruksi Identitas Sosial Kaum remaja Marjinal (Studi Kasus di Kalangan Remaja Pengamen Jalanan di Purwokerto)*. Jurnal Penelitian Komunikasi VOL. 12 No. 1 Tahun 2009 ISSN : 1410 – 8291.

Dwiyanti Hanandini. 2009. *Model Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal untuk Mengatasi Masalah Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat*. Jurnal analisis sosial. Di akses 10 Oktober 2010.

Internet:

Blog Psikologi. 2011. *Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis*. Di akses 11 Januari 2011 dari <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/9>

Detik Com. 2010. *Anak Jalanan Kota Padang*. [http://papamama.blogdetik.com/2010/10/06/ Anak Jalanan Kota Padang-Sumatera Barat](http://papamama.blogdetik.com/2010/10/06/Anak_Jalanan_Kota_Padang-Sumatera_Barat). Di akses 13 Januari 2011

Edi Suharto, 2008. *Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Diakses dari <http://www.policy.hu/suharto/makIndo13.html>, 8 Maret 2011.

Tata Sudrajat (1999). *Isu dan Prioritas Program Intervensi*. Hasil Penelitian. www.tatasudrajat.co.id/pdf. Diakses 15 April 2011.

Karnaji (1999). *Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya di kota Surabaya*. www.riset_karnaji.co.id.pdf. Diakses 15 April 2011.

Hening Budiyawati, dkk (2009). (Harian Radar Semarang, Pebruari 2009 <http://www2.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=63043>) tentang pelacuran anak di kota Semarang. Diakses 21 April 2011.

<http://www.harian-global.com>. *Anak Usia Sekolah Banyak Jadi Pengemis- Dinas Pendidik Yang Bertanggung jawab*. Di akses 4 Februari 2011

<http://djpp.depkmham.go.id>. *Eksplorasi Seksual, Komersial Mengintai Anak Kita*. Di akses 7 Februari 2011

<http://www.tempo.co.id>. *Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Untuk Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*. Di akses 7 Februari 2011.

<http://ratnadwipa.blogspot.com>. *Definisi dan Klasifikasi Kebijakan*. Di akses 7 Maret 2011. <http://id.shvoong.com>. *Pengertian Kebijakan Publik Menurut Beberapa Ahli*. Di akses 7 Maret 2011.

Padang (www.korandigital.com) *Fenomena Anak Jalanan, Antara Nasib dan Kesenangan*. Di akses 11 Oktober 2010

RRI Padang. 2011. *Anak Jalanan Kota Padang*. <http://rripadang.co.id/diskusi-panel>. Di akses 11 Januari 2011

Yayasan Nanda (1996) : 112) *Ciri-ciri Secara Umum Anak Jalanan*. *Jurnal Digital Analisis Sosial*. Di akses 6 Januari 2011.

Perundang-undangan:

UUD RI Tahun 1945 yang telah diamandemen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
LEMBAGA PENELITIAN

Jln. Prof. Dr Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp./Fax. 0751 - 443450
E-mail : info@lemlit.unp.ac.id atau lpunp@yahoo.com

Nomor : 278/UN35.2/PG/2011
Lamp. : -
Hal : *Izin Melaksanakan Penelitian*

5 Juli 2011

**Yth. : Walikota
Kota Padang
Padang**


Sehubungan dengan permohonan peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 4 Juli 2011, perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi izin kepada yang bersangkutan:

Nama : Aldri Frinaldi, SH, M.Hum.
NIP. : 197002121998021001
Pangkat/Gol : Lektor Kepala/ IV/a

Untuk mengumpulkan data penelitian :

Judul : Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anda Jalanan Kota Padang.
Lokasi : Kota Padang
Waktu : Juli s/d September 2011

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampai terima kasih.


Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 196107221986021002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang





PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.12.63/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Lembaga Penelitian UNP
Nomor : 278/UN35.2/PG/2011 tanggal 05 Juli 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 06 Juli 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : **ALDRI FRINALDI, SH, M.Hum**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Pebruari 1970
Pekerjaan : Dosen
Alamat di Padang : Jl. Angrek No. 49 RT.04/RW.01 Kel. Air tawar Barat
Maksud Penelitian : Pengabdian Masyarakat
Judul Penelitian/Survey/PKL : Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan Kota Padang
Waktu/Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : - DPRD Kota Padang
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
- Bappeda Kota Padang
- Kantor Satpol PP Kota Padang
Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.



Diteruskan Kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
3. Kepala Bappeda Kota Padang
4. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang

5. Ketua Lembaga Penelitian UNP
6. Yang Bersangkutan
7. Pertinggal

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Jl. Rasuna Said No. 73 Telp. (0751) 21536 Kode Pos 25114 Padang

Jl. Delima No. 05 Telp. (0751) 21903 Padang



SURAT KETERANGAN

Nomor : 000 / 27.08 / Sosnaker / 2011

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menerangkan sebagai berikut :

Nama : ALDRI FRINALDI, SH.M. Hum
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 12 Februari 1970
Jenis kelamin : : Laki – Laki
Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Padang
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Alamat : Jln. Angrek No.49RT.04/RW.01 Kel.Air Tawar Barat

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian sesuai Rekomendasi Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang. Nomor 070.12.63 /Kesbang.Pol/2011 tanggal 06 Juli 2011 dengan judul penelitian “Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan Kota Padang”, dilaksanakan pada Bulan 06 Juli 2011 s/d 06 Oktober 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 22 November 2011

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
PEMERINTAH KOTA PADANG



H. HARIADI DAHLAN BAKRI.SH
Pembina Utama Muda / NIP. 19570817 198603 1 011

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG